



**BADAN POM**

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN III**

Deputi Bidang Pengawasan  
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan  
dan Kosmetik  
Tahun 2024

**JAKARTA  
2024**



**BADAN POM**

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN III**

Deputi Bidang Pengawasan  
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan  
dan Kosmetik  
Tahun 2024

**JAKARTA  
2024**

## **KATA PENGANTAR**

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2024 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 128 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan badan pengawas obat dan makanan . Laporan Kinerja interim ini berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi serta pengungkapan hasil kinerja secara lengkap dan memadai atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2024 dan merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan amanat yang diberikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dan Laporan Kinerja Interim ini menyajikan progress keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja rencana strategis 2020-2024.

Semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2024 bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, Oktober 2024

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Muhammad Kashuri

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Triwulan III tahun 2024, Deputi II BPOM telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Berbagai capaian kinerja yang telah diraih mencerminkan efektivitas dan dedikasi BPOM dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Deputi II BPOM mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Strategis sebesar 98,69 masuk dalam predikat Baik. Sementara untuk NPS Perspektif, pada *Stakeholder Perspektif* mendapatkan nilai 95,56 dengan predikat Baik, *Internal Process Perspective* mendapatkan nilai 100,52 dengan predikat Istimewa dan *Learn & Growth Perspective* mendapatkan nilai 100,00 dengan predikat Baik.

Dari 26 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM, terdapat 11 Indikator Kinerja yang capaiannya dapat dihitung pada Triwulan III ini, dengan hasil 7 (tujuh) Indikator Kinerja capaian kinerjanya mendapat kriteria memenuhi ekspektasi, dan 4 (empat) indikator kinerja mendapat kriteria belum memenuhi ekspektasi, sementara 15 Indikator Kinerja lainnya baru dapat dihitung capaian kinerjanya pada akhir tahun.

Pada Triwulan III tahun 2024, Deputi II BPOM berhasil mencapai sejumlah capaian kinerja dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan UMKM. Pada indikator IKSP 10, capaian kinerja sebesar 100,63% menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan Deputi II BPOM diikuti dengan baik oleh lintas sektor, yang mencerminkan efektivitas dalam kerjasama antar-instansi untuk menindaklanjuti hasil pengawasan. Pada IKSP 11, Deputi II BPOM juga mencatat keberhasilan sinergitas dengan lintas sektor dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat, dengan capaian kinerja 100,00%, yang mengindikasikan komitmen dalam membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM di sektor obat tradisional dan kosmetik.

Deputi II BPOM juga berhasil menunjukkan kualitas pelayanan publik yang optimal, dengan capaian kinerja IKSP 13 dan IKSP 14 masing-masing sebesar 103,82% dan 103,07%. Nilai ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik yang diberikan tepat waktu dan efektif, memenuhi bahkan melampaui harapan masyarakat dalam bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Keberhasilan dalam pemberian sertifikasi juga terlihat pada IKSP 16 dan IKSP 17, di mana Deputi II BPOM berhasil mencapai capaian kinerja masing-masing sebesar 100,80% dan 100,25% untuk sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) bagi UMKM. Selain itu, capaian

indeks pengelolaan data dan informasi yang mencapai 100% pada IKSP 22 mencerminkan pengelolaan informasi yang efektif dan efisien, yang mendukung ketepatan data dalam pengambilan keputusan. Capaian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil dalam menjalankan program pengawasan, pemberdayaan UMKM, dan pelayanan publik yang andal dan berkualitas tinggi, selaras dengan standar yang telah ditetapkan.

Sementara itu, terdapat beberapa indikator kinerja Deputi II BPOM yang menunjukkan capaian positif namun belum mencapai target yang ditetapkan. Salah satu indikator tersebut adalah IKSP 2, yaitu Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat, dengan capaian kinerja sebesar 95,56%. Meskipun hampir mendekati target, hasil ini menunjukkan masih adanya produk yang tidak sepenuhnya memenuhi standar keamanan dan mutu. Upaya lebih lanjut diperlukan, terutama dalam hal pengawasan, pendampingan pelaku usaha, dan sosialisasi regulasi yang lebih intensif, guna mencapai target yang diharapkan.

Indikator lainnya adalah IKSP 9, dengan nilai capaian kinerja sebesar 98,24%, yang mengukur persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Meski menunjukkan efektivitas pengawasan yang baik, masih diperlukan peningkatan pengawasan dan pemantauan agar seluruh produk yang beredar dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Pada IKSP 12, Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, capaian kinerja sebesar 99,80% menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi namun sedikit di bawah target. Langkah tambahan dalam memperluas jangkauan dan metode KIE dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keamanan produk. Selain itu, IKSP 15, yang mengukur Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Dikawal Sesuai Standar, mencatat capaian 99,31%, hampir mencapai target namun menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk pengawalan yang lebih optimal dalam memastikan inovasi produk herbal sesuai dengan standar. Deputi II BPOM akan terus memperkuat strategi dan kerjasama lintas sektor agar dapat mencapai target kinerja di masa mendatang.

Dalam hal realisasi anggaran, Deputi II BPOM mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 53.601.083.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.320.215.025 setara dengan 71,49% hingga akhir Triwulan III. Meskipun ada anggaran yang diblokir sebesar Rp. 1.868.172.000, Deputi II BPOM tetap mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Deputi II BPOM menunjukkan performa yang sangat baik dalam mengelola efisiensi anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan capaian kinerja (output) sebesar 98,69% dan realisasi anggaran (input) sebesar 71,49%, Deputi II BPOM mencapai indeks efisiensi sebesar 1,38, yang termasuk dalam kategori "efisien". Indeks ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, bahkan dengan sumber daya yang terbatas.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Deputi II BPOM pada Triwulan III tahun 2024 mencerminkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan. Melalui berbagai upaya dan kerjasama dengan lintas sektor, BPOM berhasil memastikan bahwa produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat aman dan bermutu tinggi. Dukungan terus-menerus dan perbaikan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada akhir triwulan 2024, memastikan bahwa BPOM tetap menjadi garda terdepan dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

## DAFTAR ISI

### Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.    Latar Belakang.....	1
1.2.    Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.3.    Struktur Organisasi.....	5
1.4.    Isu Strategis dan Aspek Strategis Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
2.1.    Rencana Strategis.....	11
2.2.    Rencana Kinerja Tahun 2024.....	15
2.3.    Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
2.4.    Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024.....	21
2.5.    Metode Pengukuran.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	47
3.1.    Capaian Kinerja Organisasi .....	47
3.2.    Realisasi Anggaran .....	87
BAB IV PENUTUP.....	106

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Komposisi SDM Berdasarkan Unit Kerja dan Jenjang Pendidikan.....	5
Gambar 2 : Perbandingan Jumlah Pegawai Existing dan Jumlah Pegawai yang dibutuhkan Berdasarkan ABK.....	5
Gambar 3 : Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.....	6
Gambar 4 : Peta Stategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	14
Gambar 5 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 2 di TW III dengan Realisasi Kinerja di TW I dan II.....	53
Gambar 6 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 9 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II.....	57
Gambar 7 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 11 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II.....	61
Gambar 8 : Perbanding realisasi kinerja IKSP 11 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II.....	64
Gambar 9 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 12 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II.....	67
Gambar 10 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 13 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II.....	70
Gambar 11 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 14 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II.....	74
Gambar 12 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 15 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II.....	77
Gambar 13 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 16 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II.....	80
Gambar 14 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 17 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II.....	83
Gambar 15 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 22 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024.....	15
Tabel 2 : Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024 .....	18
Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik .....	22
Tabel 4 Indikator Penyusun Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.....	29
Tabel 5 Kriteria Capaian Indikator Kinerja.....	43
Tabel 6 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran .....	44
Tabel 7 Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran.....	45
Tabel 8 Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2024 .....	47
Tabel 9 Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 2 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024.....	53
Tabel 10 Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 9 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024.....	56
Tabel 11 Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 10 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024.....	60
Tabel 12 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 11 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024.....	63
Tabel 13 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 12 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024.....	66
Tabel 14 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 13 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024.....	69
Tabel 15 : Capaian Kinerja Unit Kerja Deputi II BPOM dalam Pelayanan Publik tahun 2024 .....	71
Tabel 16 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 14 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024.....	73
Tabel 17 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 15 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024.....	77
Tabel 18 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 16 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024.....	79
Tabel 19 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 17 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024.....	82
Tabel 20 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 22 Triwulan III tahun .....	

dan Tahunan 2024.....	85
Tabel 21 : Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program .....	89
Tabel 22 : Realisasi Anggaran Per kegiatan.....	91
Tabel 23 : Indeks Efisiensi Perbandingan antara capaian Kinerja (Output) yang dihasilkan dengan anggaran (input) yang digunakan.....	103



**BADAN POM**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN  
DAN KOSMETIK  
TAHUN 2024**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, penyelenggaraan negara dan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat perubahan mendasar dalam pola penganggaran, yang mencakup penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*Unified Budget*), dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*).

Salah satu asas umum dalam keuangan negara adalah asas akuntabilitas, yang berorientasi pada hasil. Ini berarti bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Kepala Satuan Kerja di lingkungan Badan POM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, termasuk barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*). Untuk memastikan bahwa hasil (*outcome/output*) yang dihasilkan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM sesuai dengan yang ditargetkan atau direncanakan, perlu adanya pengendalian pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan III merupakan bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II BPOM), yang mencerminkan akuntabilitas unit kerja kepada pihak-pihak yang memberikan amanah atau mandat. Penyusunan laporan ini telah dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### 1.2. Gambaran Umum Organisasi

Dinamika perubahan zaman dan perkembangan teknologi di masyarakat Indonesia telah mendorong peningkatan pengawasan obat dan makanan yang lebih kuat dan tepat sasaran. Sejumlah permasalahan yang memerlukan penanganan komprehensif dan efektif telah menjadi dasar bagi perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor B/598/M.KT.01/2017.

Perubahan ini merupakan upaya BPOM untuk melaksanakan misi dan mencapai visi yang selaras dengan rencana strategis pembangunan nasional periode 2020-2024. Selain itu, perubahan ini juga memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi setiap unit, termasuk Deputi II BPOM. Dalam menunjang pencapaian visi, misi, dan pelaksanaan sistem pengawasan di BPOM serta mewujudkan *good governance*, Deputi II BPOM menjalankan beberapa tugas utama, yaitu:

1. Pengawasan *Premarket dan Postmarket*: Pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan, dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM): Penguatan pengelolaan SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengawasan.
3. Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha: Intensifikasi pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan riset serta inovasi untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha.
4. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi: Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
5. Kemitraan Lintas Sektor: Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan.
6. Implementasi Reformasi Birokrasi: Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Keenam aspek tersebut merupakan fondasi bagi peningkatan kualitas kelembagaan Deputi II BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang baru. Hal ini memungkinkan Deputi II BPOM untuk menjawab tantangan dan kendala dalam bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang sangat dinamis.

Tantangan yang dihadapi Deputi II BPOM termasuk sifat komoditas produk yang diawasi, yang dapat digunakan dan dikonsumsi secara umum oleh masyarakat. Variasi pelaku usaha, dari industri besar hingga industri mikro dan rumah tangga, juga menambah kompleksitas pengawasan. Deputi II BPOM dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Salah satu asas *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui Laporan Kinerja, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Deputi II BPOM atas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Laporan Kinerja

Interim Triwulan I, misalnya, disusun sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM.

### **Tugas, Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi II BPOM mempunyai tugas untuk:

*menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik*

Dalam menjalankan tugasnya Deputi II BPOM menyienggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

## **Sumber Daya Manusia**

Deputi II BPOM didukung oleh 326 pegawai, dengan proporsi 79,75% perempuan dan 20,25% laki-laki. Mereka tersebar di lima Unit Kerja:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan 50 pegawai.
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan 116 pegawai.
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan 57 pegawai.
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik dengan 57 pegawai.
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan 46 pegawai.


Jumlah pegawai ini, meskipun signifikan, masih belum memadai untuk mendukung upaya pengawasan secara optimal. Berdasarkan analisis beban kerja, Deputi II BPOM memerlukan tambahan 209 pegawai lagi untuk mencapai total 535 pegawai yang dibutuhkan. Kesenjangan ini merupakan tantangan besar yang harus kita atasi bersama.

Selain dari sisi kuantitas, kualitas dan kompetensi SDM juga perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi pegawai adalah sebagai berikut:


- S3 sebanyak 3 orang (1%)
- S2 sebanyak 52 orang (16%)
- Profesi sebanyak 133 orang (41%)
- S1 sebanyak 94 orang (29%)
- D3 sebanyak 23 orang (7%)
- SLTA sebanyak 19 orang (6%)
- SLTP sebanyak 2 orang (1%)

Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi yang memadai, peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas tetap menjadi prioritas utama. Langkah-langkah strategis untuk peningkatan kompetensi SDM, termasuk pelatihan dan pendidikan lanjutan, harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa Deputi II BPOM dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif.

Gambaran komposisi Sumber Daya Manusia di Deputi II BPOM adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Gambar 1 : Komposisi SDM Berdasarkan Unit Kerja dan Jenjang Pendidikan



Gambar 2 : Perbandingan Jumlah Pegawai Existing dan Jumlah Pegawai yang dibutuhkan Berdasarkan ABK

### 1.3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi II didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit tersebut yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Susunan Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan Peraturan Badan POM No. 21 tahun 2020 adalah sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 3 : Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

#### 1.4. Isu Strategis dan Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan proyeksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia sebagai negara besar mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 274 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 138 juta jiwa laki-laki dan 136 juta jiwa perempuan, dengan populasi terbesar pada penduduk usia 5 – 39 tahun berada di kisaran jumlah 10 juta  $\leq x \leq 15$  juta\*. Ditinjau dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam sumber daya manusia yang produktif.

Dapat dikatakan bahwa dengan besaran jumlah serta kisaran usia tersebut, penduduk Indonesia merupakan konsumen aktif, sehingga Indonesia menjadi potensi pasar yang besar, baik bagi produk lokal maupun produk impor. Adanya dinamika teknologi, gaya hidup dan era globalisasi, banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi maupun peluang yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, sehat dan memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Seiring dengan hal tersebut, Badan POM memiliki peran dalam salah satu program pemerintah yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Saat ini tindakan preventif (pencegahan) dan promotif (pemeliharaan) pada kesehatan cenderung lebih ditingkatkan

daripada tindakan kuratif (pengobatan). Hal ini bertujuan agar peningkatan kesehatan masyarakat bersifat jangka panjang sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, kuat dan memiliki tingkat kelayakan hidup yang tinggi.

### **Isu Strategis**

Deputi II BPOM memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dalam upaya memenuhi misi ini, terdapat tujuh isu strategis utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik.

#### **1. Pelayanan Publik dan Pengawasan Proaktif Berbasis Digital**

Transformasi digital menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Deputi II BPOM berfokus pada pengembangan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan deteksi dini terhadap produk yang tidak memenuhi standar. Implementasi teknologi informasi dalam pelayanan publik juga akan mempermudah akses informasi dan mempercepat proses perizinan, menjadikan pelayanan lebih transparan dan responsif.

#### **2. Daya Saing Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik**

Untuk meningkatkan daya saing produk lokal, Deputi II BPOM mendorong inovasi dan peningkatan kualitas melalui regulasi yang mendukung. Dukungan terhadap riset dan pengembangan produk, serta fasilitasi sertifikasi internasional, akan membantu pelaku usaha dalam memasarkan produk yang kompetitif di pasar global.

#### **3. Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu**

Sebagai warisan budaya, jamu memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Deputi II BPOM berkomitmen untuk mendorong penelitian dan pengembangan jamu sebagai produk kesehatan yang aman dan efektif. Kolaborasi dengan lembaga riset dan industri diperlukan untuk memastikan jamu dapat diterima baik di pasar lokal maupun internasional.

#### **4. Peredaran Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik di *E-commerce***

Perkembangan e-commerce membawa tantangan baru dalam pengawasan peredaran produk. Deputi II BPOM harus memperkuat pengawasan produk yang

dijual secara online untuk mencegah peredaran produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar. Kerjasama dengan platform e-commerce dan penerapan teknologi pengawasan digital menjadi kunci dalam mengatasi isu ini.

5. Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya

Penggunaan bahan kimia obat (BKO) dalam obat tradisional dan bahan berbahaya dalam kosmetik menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Deputi II BPOM berfokus pada peningkatan pengawasan terhadap produk yang mengandung bahan berbahaya. Edukasi kepada produsen dan masyarakat mengenai bahaya BKO dan bahan berbahaya juga perlu ditingkatkan.

6. Keragaman Tingkat Kapasitas Pelaku Usaha

Variasi kapasitas pelaku usaha, dari industri besar hingga mikro, memerlukan pendekatan pengawasan yang disesuaikan. Deputi II BPOM memberikan pembinaan dan fasilitasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing pelaku usaha. Pendampingan intensif dan program pelatihan menjadi alat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kepatuhan industri.

7. Rendahnya Literasi Masyarakat

Literasi masyarakat yang rendah mengenai keamanan dan kualitas produk kesehatan menjadi tantangan dalam pengawasan. Deputi II BPOM harus meningkatkan program komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu. Kolaborasi dengan media massa dan penggunaan platform digital dapat membantu mencapai tujuan ini.

### **Aspek Strategis Organisasi**

Deputi II BPOM memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di pasar aman, bermutu, dan efektif. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai aspek strategis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, dengan tujuan utama melindungi kesehatan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek strategis dalam pengawasan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM:

## **1. Perencanaan Pengawasan yang Komprehensif**

Deputi II BPOM menyusun rencana pengawasan tahunan yang didasarkan pada analisis risiko dan prioritas nasional. Rencana ini mencakup berbagai aktivitas, termasuk pengawasan pre dan post market, penetapan prioritas sampling, dan pemantauan iklan. Dengan perencanaan yang matang, BPOM dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan fokus pada area yang memerlukan perhatian lebih.

## **2. Implementasi Teknologi Digital dalam Pengawasan**

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, Deputi II BPOM menerapkan teknologi digital seperti aplikasi sistem registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan, sistem notifikasi kosmetik, sistem informasi registrasi iklan, e-SKI, dan e-sertifikasi CPKB/CPOTB. Teknologi ini memungkinkan pengawasan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.

## **3. Penguatan Regulasi dan Kebijakan**

Regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas menjadi dasar dalam semua aktivitas pengawasan. Deputi II BPOM secara berkala meninjau dan memperbarui regulasi yang berlaku untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan Masyarakat.

## **4. Kolaborasi dengan Stakeholder**

Deputi II BPOM menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, lembaga penelitian, industri, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan melalui pertukaran informasi, pelatihan, dan penyusunan kebijakan bersama.

## **5. Edukasi dan Penyuluhan Masyarakat**

Salah satu aspek penting dalam pengawasan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu. Deputi II BPOM secara aktif melakukan edukasi dan penyuluhan melalui berbagai media, termasuk kampanye publik, seminar, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

## **6. Pendampingan dan Pembinaan Pelaku Usaha**

Untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, Deputi II BPOM melakukan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan. Pendekatan ini membantu pelaku usaha memahami dan menerapkan standar keamanan dan kualitas dalam produksi dan distribusi produk mereka.



**BADAN POM**

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN  
DAN KOSMETIK  
TAHUN 2024**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor Hk.02.02.41.412.12.21.2444 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan telah mencantumkan Visi dan Misi yang sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM Tahun 2020-2024.

#### Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Badan POM Tahun 2020-2024, maka Visi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

---

*“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*

---

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata “Aman”, “Bermutu” dan “Berdaya Saing” adalah sebagai berikut:

- |         |   |
|---------|---|
| Aman    | : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. |
| Bermutu | : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.   |

**Berdaya Saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Dalam upaya mewujudkan visi, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menetapkan misi organisasi yang sejalan dengan misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

## **Tujuan**

Dalam rangka pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi pengawasan Obat dan Makanan serta sesuai dengan tugas Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik maka tujuan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yaitu:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
2. Meningkatnya kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat tradisional,


- suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan
  6. Terwujudnya kelembagaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

### **Sasaran Strategis**

Sasaran strategis kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang dituangkan dalam Peta Strategis Level 1 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Penetapan sasaran strategis ini penting untuk menyusun kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kurun waktu lima tahun sesuai Rencana Strategis.

Berdasarkan pertimbangan dari empat perspektif dalam pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer, dan Stakeholders, sasaran strategis dalam peta strategi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik disusun. Sasaran ini mengacu pada Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024.

Penetapan sasaran strategis ini memungkinkan Deputi II BPOM untuk fokus pada pengembangan kapasitas internal, peningkatan proses pengawasan, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan menjalin kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan. Semua ini bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi serta memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat dalam penggunaan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu. Peta strategis Deputi II BPOM adalah sebagaimana bagan berikut :



Gambar 4 : Peta Stategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menetapkan 10 sasaran strategis dengan 26 indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Reviu Renstra Deputi tahun 2020-2024. Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 untuk Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2021.

Reviu Renstra ini tidak mengubah visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, namun terdapat beberapa penyesuaian pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur dan jumlah indikator. Penyesuaian ini untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Perubahan yang dilakukan pada nomenklatur dan jumlah indikator bertujuan untuk menyelaraskan pengukuran kinerja dengan tujuan strategis yang lebih spesifik dan terukur.

Dengan menggunakan 10 sasaran strategis dan 26 indikator, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dapat memantau dan mengevaluasi kinerja secara lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan perlindungan bagi masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar.

## 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024 Rencana Kinerja Tahunan Deputi II BPOM adalah sebagai berikut:

*Tabel 1 : Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024*

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	84
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	94.8
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	80
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.45
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.37

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82.5%
	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	92%
	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4.71
	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5%
	Tingkat efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	99.2%
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90%
	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	100%
	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.04
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80.05
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.02

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.04
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3.0
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.34
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76.21
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	81
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Deputi II BPOM telah menandatangani Perjanjian Kinerja. Perjanjian ini bertujuan untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Alokasi anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi II untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 53.601.083.000 (lima puluh tiga miliar enam ratus satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen resmi yang berisikan penugasan dari Kepala Badan POM kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan, lengkap dengan indikator kinerja yang harus dicapai. Perjanjian Kinerja yang disusun mencakup tiga perspektif, dengan 10 Sasaran Program dan 26 Indikator Kinerja Sasaran Program, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2 : Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<i>Stakeholder Perspective</i>	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
		IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97%
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88
		IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	84
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	94.8
		IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	80
		IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.45
<i>Internal Process</i>	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.37

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5%
		IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82.5%
		IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	92%
		IKSP 12	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4.71
		IKSP 13	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5%
		IKSP 14	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	99.2%
		IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90%
		IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	100%
		IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB	100%

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<i>Learning and Growth Perspective</i>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.04
		IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80.05
		IKSP 20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.02
	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.04
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,0
	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.34
		IKSP 24	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76.21
		IKSP 25	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	81
		IKSP 26	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60

#### **2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan satuan kerja untuk memantau, mengendalikan, dan melaporkan pencapaian kinerja organisasi secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan). Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan dalam penetapan target untuk periode berikutnya (n+1) serta sebagai dasar penilaian keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Deputi II dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui aplikasi e-performance, yang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan berikutnya.

Dasar pemantauan secara berkala pada tahun 2024 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pemantauan yang terstruktur ini memastikan bahwa setiap satuan kerja dapat melacak kemajuan mereka terhadap sasaran yang telah ditetapkan, mengambil tindakan korektif jika diperlukan, dan melaporkan hasilnya secara transparan. Dengan demikian, Deputi II BPOM dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. RAPK Deputi II BPOM adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

*Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
Stakeholder Perspective															
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												89	2.976.899.000
	IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	0	0	97	97	97	97	97	97	97	97	97	3.624.613.000	
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												88	1.203.308.000
	IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas												84	3.125.973.000

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan III tahun 2024*

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik											94.8	1.252.096.000
	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik											80	1.144.190.000
	IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik											90.45	2.416.384.500
<i>Internal Process</i>														
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas Kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik											85.37	4.227.933.000

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan III tahun 2024*

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	0	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	4.872.445.000
	IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	0	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	1.924.725.500
	IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	0	10	20	25	30	40	45	50	60	65	70	1.696.563.000
	IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.2	4.006.320.000

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan III tahun 2024*

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
	IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik								4.71	4.71	4.71	4.71	3.174.768.400	
	IKSP 14	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	3.481.950.200	
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	424.303.000	
	IKSP 16	Percentase UMKM OT yang mendapat sertifikat CPOTB bertahap	0	0	0	0	8	18	36	48	60	70	80	100	2.238.090.000
	IKSP 17	Percentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB	0	0	0	0	8	18	36	48	60	70	80	100	2.000.000.000
Learning and Growth Perspective															

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan III tahun 2024*

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik											92.04	2.070.109.600
	IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik											80.05	128.424.000
	IKSP 20	Nilai Pengelolaan Kearsipan											96.02	458.805.000
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik											91.04	2.591.238.000

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan III tahun 2024*

PERSPEKTIF / SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1.089.766.200
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik											96.34	661.993.600
	IKSP 24	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa											76.21	1.303.734.000
	IKSP 25	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara											81	1.096.101.500
	IKSP 26	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri											60	384.251.500

## 2.5. Metode Pengukuran

SP 1

***Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu***

Sistem pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan Deputi II merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Melalui standardisasi yang terpusat, Deputi II BPOM memastikan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi kualitas dan keamanan produk, serta untuk mencegah adanya standar yang berbeda-beda di setiap daerah.

Pengawasan pre-market yang dilaksanakan melalui evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen merupakan langkah kritis untuk memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar keamanan dan kualitas yang dapat memasuki pasar. Dengan melakukan penilaian secara terpusat, BPOM dapat memberikan jaminan bahwa produk yang beredar di seluruh Indonesia telah melewati proses evaluasi yang ketat dan seragam.

Pengawasan post-market dilakukan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/ manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/ penandaan dan iklan. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa produk yang sudah beredar tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM di berbagai daerah, pengawasan ini dapat dilakukan secara konsisten dan terstandar di seluruh Indonesia, memastikan keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka gunakan.

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja sasaran program (IKSP), yaitu: (1) Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

1. Indeks pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata capaian pada indikator pengawasan obat tradisional, indikator pengawasan suplemen kesehatan dan indikator pengawasan

kosmetik. Pembentuk indikator penyusunnya adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

*Tabel 4 Indikator Penyusun Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

No	Indikator	Bobot
1	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
2	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkualitas	12,5%
3	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
5	Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik Memenuhi Syarat	30%
6	Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	20%

Semakin tinggi capaian kinerja yang dicapai, semakin baik kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

2. Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah produk yang diambil sampelnya. Proses sampling terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n), berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan secara acak terhadap produk yang beredar selama tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium

SP 2

**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas.

1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pengukurannya dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) menggunakan metode Desk Research, yaitu analisis data hasil pengawasan obat dan makanan tahun 2024 melalui pendekatan kuantitatif. Data yang dianalisis meliputi:

1. Data hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
2. Data hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
3. Data hasil pengawasan iklan dan penandaan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Indikator ini dinyatakan dalam bentuk nilai, di mana semakin tinggi nilai yang diraih, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dan upaya yang telah dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam pembinaan dan pengawasan pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Nilai yang tinggi menunjukkan efektivitas program pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM, serta komitmen pelaku usaha dalam mematuhi kebijakan yang berlaku

2. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik

dengan menggunakan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action). Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan, dan tindakan masyarakat dalam pengambilan keputusan saat memilih produk-produk tersebut.

Indikator Kesadaran Masyarakat diukur berdasarkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam memilih produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Aspek-aspek yang diukur meliputi:

- Pengetahuan: Menyangkut pemahaman masyarakat tentang manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat, serta pengenalan logo pada kemasan.
- Sikap: Mencakup pandangan masyarakat mengenai produk yang kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya, produk palsu, serta cara penyimpanan produk yang benar.
- Perilaku: Melibatkan tindakan masyarakat dalam menyimpan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, serta memilih produk yang aman dan bermutu.

Satuan indikator ini dinyatakan dalam bentuk nilai. Semakin tinggi nilai yang dicapai, semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pembinaan, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat dalam memilih dan menggunakan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Nilai yang tinggi menunjukkan keberhasilan program-program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Deputi II BPOM, serta meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

**SP 3**

*Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

Sasaran proram ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan ukuran kepuasan pelaku usaha atas dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Metodologi pengukurannya dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.
- b. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%.
- c. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

Kriteria yang digunakan adalah:

75,01 – 100: sangat puas

50,01 – 75 : puas

25,01 – 50 : kurang puas

0 – 25: tidak puas

## 2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Deputi II BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat yaitu:

- a. *Reliability*, kemampuan pengawasan;
- b. *Assurance*, kemampuan memberikan perlindungan;
- c. *Tangible*, layanan informasi tentang keamanan produk,
- d. *Empathy*, kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman,
- e. *Responsiveness*, tindakan atas produk berbahaya.

**SP 4**

***Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Regulasi dan kebijakan Badan POM merupakan landasan penting dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pengawasan obat dan makanan, termasuk didalamnya pengawasan obat tradisional,

suplemen kesehatan dan kosmetik.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan indikator) : Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kualitas Kebijakan digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualitas dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan POM terkait obat tradisional, suplemen kesehatan dan melalui variabel perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dimensi pengukurannya terdiri dari Perencanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari Agenda Setting (40%) dan formulasi kebijakan (60%); dan pelaksanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari implementasi kebijakan (60%) dan evaluasi kebijakan (40%).

Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, semakin tinggi kualitas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Deputi II BPOM.

**SP 5**

***Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik***

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 6 (Enam) IKSP, yaitu: 1) Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; 3) Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 4) Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; 5) Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu; 6) Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Penjelasan metode pengukuran terhadap Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling. Dalam melakukan sampling terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n) berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan

kosmetik beredar berdasarkan kerangka sampling targeted di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium

2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diberikan oleh Deputi II BPOM baik melalui unit pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di daerah kepada lintas sektor terkait yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengukurannya dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah tindak lanjut yang diterima terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan.

Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan kerja sama dengan lintas sektor untuk melakukan pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

3. Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase lintas sector yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dengan melihat jumlah lintas sector yang berperan dalam melakukan pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dan melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik setelah didampingi. Lintas sector meliputi pemerintah daerah, kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan. Lintas sektor yang bersinergi adalah lintas sektor yang dilibatkan/diadvokasi/didampingi oleh Badan POM dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

4. Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Deputi II BPOM, berdasarkan 6 (enam) aspek penilaian meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan, dengan bobot 30%;
- b. Profesionalitas SDM, dengan bobot 18%;
- c. Sarana Prasarana, dengan bobot 15%;
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), dengan bobot 15%;
- e. Konsultasi dan Pengaduan, dengan bobot 15%;
- f. Inovasi, dengan bobot 7%.

Pengukuran Indeks ini dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini dinyatakan dalam persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan pelayanan publik.

5. Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini digunakan untuk mengetahui presentase pelayanan publik Deputi II BPOM yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan *time line* yang ditetapkan). Pengukurannya dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pelayanan publik yang tepat waktu terhadap jumlah permohonan pelayanan publik yang diterima.

Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan pelayanan publik secara tepat waktu.

6. Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Tingkat Efektifitas KIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan sebuah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan KIE. Tingkat Efektifitas KIE Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Pengukurannya dilakukan melalui survei yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kualitas kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan KIE kepada masyarakat.

## SP 6

### *Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik*

Dalam pengembangan obat tradisional Deputi II mengawal hilirisasi hasil riset/innovasi pengembangan obat bahan alam dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik juga menjadi salah satu prioritas Deputi II ke depan, agar UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

1) Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar; 2) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap; 3) Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB

#### 1. Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam mengawal inovasi bahan alam. Inovasi obat bahan alam mencakup hasil penelitian bahan baku atau produk obat bahan alam siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan/atau dibuat oleh industri farmasi/obat tradisional atau institusi riset di Indonesia menuju obat herbal terstandar dan fitofarmaka.

Pengawalan yang dilakukan berdasarkan pada beberapa pedoman berupa pedoman uji toksisitas in vivo, pedoman CUKB, kriteria dan tata laksana registrasi obat tradisional, serta regulasi lain yang berlaku.

Tahapan pendampingan yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- a. Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (70%)
- b. Pelaksanaan penelitian (25%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan (20%)
- c. Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (5%)
- d. Jika hasil sudah selesai atau Jika dalam 3 bulan pendaftar tidak merespon surat Tambahan Data dianggap selesai (100%)

Pengukuran dilakukan berdasarkan rata-rata persentase tahapan pendampingan yang dilakukan. (Jumlah persentase tahapan masing-masing produk) / (Jumlah produk yang didampingi)

#### 2. Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional adalah 1) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet, efervesen, suppositoria, dan kapsul lunak.

- 2) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah usaha yang membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. Sertifikat CPOTB bertahap adalah tanda atau keterangan tertulis dari Badan POM sebagai bukti dari pemenuhan sebagian aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan sesuai dengan pentahapan yang diberikan. Pentahapan untuk UKOT adalah Tahap 1: Sanitasi dan Higiene dan Dokumentasi; Tahap 2: Sistem Manajemen Mutu, Produksi, Pengawasan Mutu, dan Penyimpanan; Tahap 3: Bangunan Fasilitas dan Peralatan, Inspeksi Diri, Personalia dan Penanganan keluhan terhadap produk, Penarikan kembali produk jadi dan Produk Kembalian. Pentahapan untuk UMOT adalah Tahap 1: Sanitasi dan Higiene; dan Tahap 2: Dokumentasi.
3. Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB
- Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB adalah Jumlah UMKM kosmetik yang Memperoleh Sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang Mengajukan. Sertifikat CPKB yang dikeluarkan dapat berupa Sertifikat Baru Maupun Perpanjangan (resertifikasi).
- UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mengacu pada Undang-undang no. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu yang memiliki modal sebesar: 1) Mikro (< Rp 50 juta); 2) Kecil (Rp 50 juta - < 500 juta); 3) Menengah (Rp 500 juta - 10 M). Perhitungan dilakukan dengan Perbandingan Jumlah UMKM Kosmetik yang Memperoleh Sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang Mengajukan.

**SP 7**

*Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal*

Dalam menjalankan tugasnya, Deputi II memerlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Nilai Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan 2) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Nilai Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ditandai dengan indikator kinerja utama berupa pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dimana aspek yang dinilai adalah melalui penilaian terhadap 8 area perubahan yang telah dilakukan oleh Deputi II. Adapun 8 area perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan peraturan perundang-undangan
- c. Penguatan pengawasan
- d. Penguatan dan penataan organisasi
- e. Penataan tata laksana
- f. Penataan sistem management sumber daya manusia
- g. Penguatan akuntabilitas kinerja
- h. Penguatan kualitas pelayanan publik

Sampai dengan tahun 2023 telah terdapat 3 (tiga) unit di Deputi II BPOM yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan 2 (dua) unit lain masih terus berproses untuk mendapatkan predikat tersebut.

2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini merupakan gambaran capaian kinerja Deputi II dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, dimana pengukurannya meliputi aspek- aspek sebagai berikut:

- a. Aspek perencanaan, mempunyai bobot sebesar 30% meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, kontrak kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan.
- b. Aspek pengukuran kinerja, mempunyai bobot sebesar 25% meliputi indikator kinerja (umum), indikator kinerja utama (IKU), pengukuran kinerja dan analisa hasil pengukuran.
- c. Aspek pelaporan kinerja, mempunyai bobot sebesar 15% meliputi ketaatan, pengungkapan dan kinerja penyajian serta pemanfaatan.
- d. Aspek evaluasi kinerja, mempunyai bobot 10% meliputi pedoman evaluasi, pelaksanaan kinerja evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- e. Aspek capaian kinerja, mempunyai bobot 20% meliputi kinerja yang diungkapkan (indikator/kinerja, target, keandalan data) dan pencapaian kinerja.

Penilaian terhadap AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik dilakukan oleh Inspektorat.

3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai Pengawasan Kearsipan merupakan ukuran kualitas tata kelola arsip yang diterapkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) berdasarkan tingkat kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan pelaksanaan pengelolaan arsip. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan kearsipan pada setiap K/L memenuhi kebijakan dan pedoman yang ditetapkan, sekaligus mendukung efektivitas pengelolaan informasi yang berkelanjutan.

Penilaian kearsipan mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan, yang meliputi penerapan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem pengelolaan, serta klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
- b. Pembinaan Kearsipan yang dilakukan oleh organisasi
- c. Penyelenggaraan Kearsipan dalam bentuk pengelolaan arsip dinamis
- d. Penyelamatan Arsip Bernilai Guna Permanen, dan
- e. Sumber Daya Kearsipan, Sumber Daya Manusia kearsipan, organisasi, sarana, prasarana, serta anggaran kearsipan.

Setiap aspek ini dinilai untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas kearsipan yang dijalankan oleh instansi terkait.

Kategori nilai pengawasan kearsipan dibagi menjadi beberapa tingkat untuk mencerminkan kualitas pengelolaan, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Nilai > 90 – 100, kategori AA (sangat memuaskan)
- b. Nilai > 80 – 90, kategori A (memuaskan)
- c. Nilai > 70 – 80, kategori BB (sangat baik)
- d. Nilai > 60 – 70, kategori B (baik)
- e. Nilai > 50 – 60, kategori CC (cukup)
- f. Kategori > 30 – 50, kategori C (kurang)
- g. Nilai 0 – 30, kategori D (sangat kurang)

Nilai pengawasan kearsipan yang tinggi menunjukkan bahwa suatu instansi telah menjalankan pengelolaan arsip yang efektif, sesuai standar, dan mampu menjaga kelestarian informasi secara baik dan berkelanjutan.

**SP 8**

*Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal*

Penguatan kapasitas dan pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, dengan bobot penilaian sebesar 25%.
- b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, dengan bobot penilaian sebesar 40%.
- c. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, dengan bobot penilaian sebesar 30%
- d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami, dengan bobot penilaian sebesar 5%.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Manfaat yang dapat diraih dari pengukuran Indeks ini antara lain:

- a. sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
- b. sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.

- c. sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Pengukuran terhadap indikator kinerja ini dilakukan oleh Biro SDM pada akhir tahun. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan bahwa kualitas SDM di Deputi II BPOM juga tinggi, sesuai kriteria yang ditetapkan.

**SP 9**

*Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas di era digital ini. Pada Renstra 2020 - 2024, Deputi II telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang baik.

Komponen pengelolaan data dan informasi Satker/Unit Kerja dan UPT mencakup komponen:

- a. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di Badan POM *Command Centre (BCC)*

Penetapan indikator ini berfungi untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Dimana data dan informasi yang dimaksud merupakan data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang akan digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

- b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi meliputi *email corporate* dan *dashboard* BCC oleh unit kerja dalam dalam pelaksanaan bisnis proses di unitnya masing-masing.

**SP 10**

**Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Deputi II dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini ditetapkan dengan Indikator:

1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang diukur oleh Kementerian Keuangan. NKA didapatkan dari penjumlahan 40% nilai IKPA dan 60% nilai EKA.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 7 (tujuh) indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas pelaksanaan anggaran. 7 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a. Revisi DIPA
- b. Deviasi Halaman III DIPA
- c. Penyerapan Anggaran
- d. Belanja Kontraktual
- e. Penyelesaian Tagihan
- f. Pengelolaan UP dan TUP
- g. Capaian Output

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Deputi II adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas sebagai penanggung jawab data di Lingkup deputi dan 1 (satu) orang petugas pada masing-masing unit kerja di kedeputian II.
2. Penanggung jawab data di unit kerja melakukan input data kinerja pada data base online
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan monitoring setiap bulan.
4. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dulu dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

Kesimpulan dari efektivitas capaian masing masing indikator dilakukan dengan mengkategorikan persentase capaian indikator. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan kriteria berikut:

*Tabel 5 Kriteria Capaian Indikator Kinerja*

Kategori	CAPAIAN IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	$100\% \leq x \leq 120\%$	
Baik	100%	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	< 70%	

Selanjutnya setelah melakukan perhitungan capaian indikator maka dilanjutkan dengan melakukan penilaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja satuan kerja yang memiliki peta strategi. Berikut ini ada rumus perhitungan NPSS:

$$\text{NPSS} = \sum \text{Nilai Perspektif (NP)} / \sum \text{Perspektif (P)}$$

Ketentuan dalam menghitung NPSS dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja, nilai perspektif ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator;
2. Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator kinerja, nilai perspektif ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator;
3. Indikator dengan capaian >120%, penghitungan nilai perspektif menggunakan nilai maksimal 120%.
4. Total NPSS ditentukan dengan menghitung rata-rata nilai perspektif seperti contoh dibawah ini

Perspektif / SS	Nilai Perspektif / NSS
<b>Stakeholder</b>	<b>90</b>
SP 1	90
<b>Internal Process</b>	<b>(100+90+85+90)/4 = 91,25</b>
SP 2	100
SP 3	90
SP 4	85
SP 5	90
<b>Learn &amp; Growth</b>	<b>(75+80+60)/3=71,67</b>
SP 6	75
SP 7	80
SP 8	60
<b>NPSS</b>	<b>(90+91,25+71,67) = 84,30</b>

Kinerja yang telah dicapai diberikan predikat kinerja sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut: Predikat kinerja organisasi baik periodic mauoun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

*Tabel 6 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran*

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	Dark Blue
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	Green
Butuh perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	Yellow
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	Yellow
Sangat Kurang	< 50	Red

NPSS yang digunakan untuk evaluasi kinerja pegawai terdiri atas:

1. NPSS periodik yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja periodik pegawai; dan
2. NPSS tahunan yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai.

Selain kesimpulan mengenai capaian kinerja fisik, dilakukan juga pengukuran capaian efisiensi penggunaan anggaran terhadap masing masing sasaran/indikator kinerja kegiatan (Indeks Efisiensi). Indeks efisiensi tersebut dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Nilai Indeks Efisiensi ini adalah salah satu angka untuk menentukan kesimpulan dari penggunaan anggaran dari masing masing indikator (Tingkat Efisiensi). Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya, dari Tingkat Efisiensi (TE) ini dibuat dalam bentuk range untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran setiap indikator. Berikut range parameter untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran:

Tabel 7 Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (Efisien)
0,21 – 0,4	95% (Efisien)
0,41 – 0,6	92% (Efisien)
0,61 – 0,8	90% (Efisien)
0,81 – 1,0	88% (Efisien)
1,01 – 1,2	86% (Tidak Efisien)
1,21 – 1,4	84% (Tidak Efisien)
1,41 – 1,6	80% (Tidak Efisien)

0,61 – 1,8	78% (Tidak Efisien)
> 1,81	75% (Tidak Efisien)

2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa merupakan indikator kinerja direktif penugasan yang semula di SKP sehingga baru dimunculkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Definisi Operasional dan cara perhitungan untuk nilai kualitas pengelolaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

1. Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi:
  - a) Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot20%)
  - b) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) [90% < nilaiRUP < 100%], diberi nilai 100 (seratus);
  - c) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) [70% < nilai RUP < 90%], diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
  - d) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) [50% < nilai RUP < 70%], diberi nilai 50 (lima puluh);
  - e) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [nilai RUP < 50%], diberi nilai 0 (nol) (untuk Satuan Kerja yang persentase>100% dilakukan klarifikasi)
2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%):
  - a) Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus).
  - b) Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%)
  - a) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai100 (seratus);
  - b) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq$  80% s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
  - c) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai  $\geq$  60% s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai50 (lima puluh); dan
  - d) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 60% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0.

4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%):
  - a) Satuan Kerja sudah menerapkan >60% Non e- Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus);
  - b) Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
  - c) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
  - d) Satuan Kerja belum menerapkan atau masih <20% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0.
5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)
  - a) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 (seratus).
  - b) Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol).
6. Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian. Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:
  - a) Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <= 100 (kurang dari sama dengan seratus)
  - b) Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
  - c) Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluhan) s.d 70 (tujuh puluh); dan
  - d) Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

### 3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Nilai pengelolaan barang milik negara merupakan indikator kinerja direktif penugasan yang semula di SKP sehingga baru dimunculkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Indikator ini mengukur pengelolaan BMN dari berbagai aspek yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Capaian pada indikator ini diukur secara kuantitatif dengan menjumlahkan pembobotan dari aspek Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%), Penghapusan (20%), Pemusnahan (20%), Penatausahaan yang Baik (30%), dan Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (10%). Indikator ini dapat dicapai dengan memperhatikan langkah strategis yang perlu dilaksanakan yaitu:

- a) Prioritas pencapaian kegiatan
- b) Intensifikasi pelaksanaan pengawasan BMN Deputi II
- c) Melakukan pengecekan berkala terhadap BMN sehingga apabila ditemukan barang rusak dapat dilakukan pemusnahan atau penghapusan

### 4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Persentase penggunaan produk dalam negeri merupakan indikator kinerja direktif penugasan yang semula di SKP sehingga baru dimunculkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam

rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan menjumlahkan TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%. Capaian indikator diukur secara kuantitatif dengan mempertimbangkan pembobotan pada beberapa aspek yaitu perencanaan belanja PDN yang diumumkan pada RUP (70%), realisasi pemilihan belanja PDN (30%), dan persentase realisasi belanja PDN pada satker di lingkungan BPOM (60%). Penilaian dilakukan oleh Biro Umum



**BADAN POM**

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN  
DAN KOSMETIK  
TAHUN 2024**

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan realisasi kinerja pada Triwulan III tahun 2024, yang capaian kinerjanya diukur dengan menggunakan 3 perspektif, 10 Sasaran Program dan 26 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), Deputi II BPOM mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Strategis sebesar 98,69 masuk dalam predikat Baik. Sementara untuk NPS Perspektif, pada *Stakeholder Perspektif* mendapatkan nilai 95,56 dengan predikat Baik, *Internal Process Perspective* mendapatkan nilai 100,52 dengan predikat Istimewa dan *Learn & Growth Perspective* mendapatkan nilai 100,00 dengan predikat Baik. Rincian capaian kinerja dari tiap Indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

*Tabel 8 Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2024*

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja	target		Realisasi		Capaian		
		B9	2024	B9	B9	2024		
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis				98,69	93,26			
A. Stakeholder perspective				95,56	95,56			
1	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu			95,56	95,56			
1.1	IKSP 1: Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	89	-	-	-	-	
1.2	IKSP 2: Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97	97	92,69	95,56	95,56		
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				-	-		
2.1	IKSP 3: Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	88	-	-	-	-	
2.2	IKSP 4: Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	84	-	-	-	-	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				-	-		
3.1	IKSP 5: Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	94,8	-	-	-	-	
3.2	IKSP 6: Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	80	-	-	-	-	

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja	target		Realisasi B9	Capaian	
		B9	2024		B9	2024
3.3	IKSP 7: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	90,45	-	-	-
<b>B. Internal Process Perspective</b>				<b>100,52</b>	<b>84,22</b>	
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			-	-	
4.1	IKSP 8 Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	85,37	-	-	-
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				<b>100,93</b>	<b>95,13</b>
5.1	IKSP 9: Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5	92,5	90,87	<b>98,24</b>	<b>98,24</b>
5.2	IKSP 10: Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82,5	82,5	83,02	<b>100,63</b>	<b>100,63</b>
5.3	IKSP 11: Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	60	92	60	<b>100,00</b>	<b>65,22</b>
5.4	IKSP 12: Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99,2	99,2	99,23	<b>100,03</b>	<b>100,03</b>
5.5	IKSP 13: Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,71	4,71	4,89	<b>103,82</b>	<b>103,82</b>
5.6	IKSP 14: Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93,5	93,5	96,37	<b>103,07</b>	<b>103,07</b>
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik				<b>100,12</b>	<b>73,31</b>
6.1	IKSP 15: Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90	90	89,38	<b>99,31</b>	<b>99,31</b>
6.2	IKSP 16: Presentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	60	100	60,48	<b>100,80</b>	<b>60,48</b>
6.3	IKSP 17: Presentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	60	100	60,15	<b>100,25</b>	<b>60,15</b>
<b>C. Learn &amp; Growth Perspective</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal			-	-	
7.1	IKSP 18: Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	92,04	-	-	-
7.2	IKSP 19: Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	80,05	-	-	-

NO	Sasaran Program / Indikator Kinerja	target		Realisasi		Capaian	
		B9	2024	B9	B9	2024	
7.3	IKSP 20: Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	96,02	-	-	-	
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal						
8.1	IKSP 21: Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	91,04	-	-	-	
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				100	100	
9.1	IKSP 22: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3	3	3	100	100	
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel				-	-	
10.1	IKSP 23: Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	96.34	-	-	-	
10.2	IKSP 24: Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	76,21	-	-	-	
10.3	IKSP 25: Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	81	-	-	-	
10.4	IKSP 26: Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	60	-	-	-	

#### Keterangan

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	> 120%	
Memenuhi Ekspektasi	100% < x ≤ 120%	
Belum Memenuhi Ekspektasi	80% ≤ x < 100%	
Tidak Memenuhi Ekspektasi	x < 80%	

#### Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.
- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar nasional/internasional jika ada (Benchmark Kinerja). Khusus untuk UPT di lingkungan BPOM, unit pembanding ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
- Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).
- Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja yang capaian kinerjanya telah dapat diukur sementara 15 (lima belas) Indikator Kinerja lain belum dapat diukur capaian kinerjanya pada triwulan ini. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang capaianya telah memenuhi ekspektasi, dan 4 (empat) indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum memenuhi ekspektasi. Ringkasan capaian kinerja dari 26 Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja yang capaian kinerjanya telah memenuhi ekspektasi, yaitu:
  1. **IKSP 10** : Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, dengan nilai capaian kinerja 100,63%
  2. **IKSP 11** : Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 100,00%
  3. IKSP 13 : Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 103,82%
  4. IKSP 14 : Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu, dengan nilai capaian

kinerja 103,07%

5. IKSP 16 : Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap, dengan nilai capaian kinerja 100,80%
  6. IKSP 17 : Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB, dengan nilai capaian kinerja 100,25%
  7. IKSP 22 : Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 100,%
- b. Indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum memenuhi ekspektasi, yaitu:
1. IKSP 2 : Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat, dengan nilai capaian kinerja 95,56%
  2. IKSP 9 : Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan nilai capaian kinerja 98,24%
  3. IKSP 12: Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan nilai capaian kinerja 99,80%
  4. IKSP 15 : Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar, dengan nilai capaian kinerja 99,31%
- c. Indikator kinerja yang belum dapat diukur capaian kinerjanya, karena baru diukur pada akhir tahun, yaitu:
1. IKSP 1: Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
  2. IKSP 3: Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
  3. IKSP 4: Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
  4. IKSP 5: Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
  5. IKSP 6: Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
  6. IKSP 7: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

7. IKSP 8: Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
8. IKSP 18: Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
9. IKSP 19: Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
10. IKSP 20: Nilai Pengelolaan Kearsipan
11. IKSP 21: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
12. IKSP 23: Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
13. IKSP 24: Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
14. IKSP 25: Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
15. IKSP 26: Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 dari tiap indikator kinerja yang telah dapat diukur capaiannya adalah sebagai berikut:

1. IKSP 2: Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di pasaran dan memenuhi syarat keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Semakin tinggi persentase produk yang memenuhi syarat, semakin aman dan bermutu produk yang tersedia untuk konsumen, sehingga tujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk dapat tercapai.


Pengukuran ini mencerminkan efektivitas pengawasan Deputi II BPOM dalam memastikan bahwa produk yang beredar di pasar telah melalui proses evaluasi yang ketat sesuai dengan standar yang berlaku. Produk yang memenuhi syarat adalah produk yang telah diuji dan disertifikasi aman, tidak mengandung bahan berbahaya, dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh BPOM.

Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa besar upaya yang dilakukan dalam menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar. Dengan mencapai persentase yang tinggi, Deputi II BPOM menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan efektif dan bahwa produk yang tidak memenuhi syarat dapat diidentifikasi dan ditarik dari peredaran sebelum mencapai konsumen.

Tabel 9 Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 2 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 3	2024		TW 3	2024
Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97	97	92,69	95,56	95,56

Deputi II BPOM telah menetapkan target sebesar 97% untuk Triwulan III dan Tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 2, yaitu persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 92,69%, dengan capaian kinerja sebesar 95,56% baik untuk Triwulan III maupun tahunan 2024.



Gambar 5 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 2 di TW III dengan Realisasi Kinerja di TW I dan II

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat pada Triwulan III (92,69%) lebih tinggi daripada realisasi kinerja di TW II yang sebesar 92,52 namun lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi kinerja di TW I yang sebesar 95,47%. Namun demikian, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan pada Triwulan III dan tahunan 2024, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan, dan dipercaya bahwa target tahunan akan dapat terpenuhi.

Capaian ini didapat dari hasil pengawasan sebanyak 21.331 produk (8.883 produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 12.448 produk kosmetik) dimana berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak 19.771 produk (8.088 produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 11.683 produk kosmetik) memenuhi syarat, jumlah produk yang memenuhi syarat setara dengan 92,69%.

Untuk mencapai hasil ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Deputi II BPOM, antara lain:

1. Inspeksi dan Pengawasan Rutin: Melakukan inspeksi rutin terhadap fasilitas produksi dan distribusi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kualitas. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa: Intensifikasi penelusuran bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetik, intensifikasi pengawasan keamanan dan mutu melalui pendekatan desain baru pengawasan.
2. Sampling dan Pengujian Produk: Melakukan sampling produk secara acak dan pengujian laboratorium untuk mendeteksi adanya bahan berbahaya dan memastikan produk sesuai dengan standar yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan antara lain: sampling dan pengujian yang dibuat berdasarkan lisensi merek.
3. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: Melatih dan meningkatkan kapasitas tenaga pengawas untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan produk. Kegaitan yang dilakukan antara lain: *Coaching clinic* pengawasan mutu dan keamanan kosmetik, Pelatihan sampling baik untuk petugas Pusat maupun Daerah, peningkatan kompetensi petugas terkait tindak lanjut dan kordinasi pengawasan.
4. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada produsen terkait regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, agar mereka memahami pentingnya mematuhi standar keamanan dan kualitas produk, serta memberikan bimbingan teknis untuk membantu dalam memahami regulasi yang berlaku.
5. Kolaborasi dengan Stakeholder: Bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah lain, industri, dan lembaga penelitian, untuk memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas produk selalu dipatuhi. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Rapat Evaluasi Registrasi Iklan, Pembahasan notifikasi kosmetik dengan stakeholder, FGD peningkatan pelayanan notifikasi kosmetik.

Capaian kinerja sebesar 95,56% menunjukkan upaya yang sangat baik yang telah dilakukan dalam pengawasan produk, beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, yaitu:

1. Pengetatan Pengawasan: Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan serta inspeksi terhadap produk yang beredar di pasaran.
2. Penguatan Kerjasama dengan Industri: Meningkatkan kerjasama dengan industri untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi semua persyaratan keamanan dan kualitas.
3. Pengembangan Program Edukasi: Mengembangkan program edukasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman produsen dan masyarakat tentang pentingnya keamanan dan kualitas produk.

Realisasi kinerja sebesar 92,69% pada IKSP 2 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah melakukan pengawasan yang efektif, meskipun masih belum mencapai target yang ditetapkan (target 97%) tercapai. Dengan terus meningkatkan upaya pengawasan dan edukasi, diharapkan capaian kinerja ini dapat lebih ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa semua produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di pasar aman dan bermutu tinggi.

## 2. IKSP 9: Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam memastikan bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas. Pengukuran ini memberikan jaminan bahwa produk-produk tersebut aman untuk digunakan dan bermutu tinggi, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Produk yang dianggap aman dan bermutu harus memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang mencakup: 1) Nomor Izin Edar/Produk Ilegal: Memastikan produk memiliki izin edar resmi dan tidak termasuk produk ilegal atau palsu; 2) Kedaluwarsa dan Kerusakan: Memastikan produk tidak melewati tanggal kedaluwarsa dan dalam kondisi baik; 3) Label dan Penandaan: Memastikan label dan penandaan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen. 4) Pengujian Laboratorium: Melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan produk bebas dari bahan berbahaya dan


sesuai dengan standar kualitas. Metode sampling yang digunakan adalah targeted/purposive sampling, yang bertujuan untuk secara khusus menilai produk-produk yang berisiko tinggi atau berpotensi masalah, guna memastikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

Indikator ini memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas pengawasan yang dilakukan dalam menjaga kualitas produk yang beredar di pasaran. Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan berstandar tinggi, BPOM dapat memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen, memastikan bahwa produk yang digunakan masyarakat aman dan memenuhi standar mutu yang tinggi.

*Tabel 10 Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 9 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024*

Indikator	Target (%)		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 3	2024		TW 3	2024
persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5	92,5	90,87	98,24	98,24

Deputi II BPOM telah menetapkan target Triwulan III sebesar 92,5% demikian juga untuk target tahunan 2024 pada IKSP 9, yaitu persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu berdasarkan hasil pengawasan. Realisasi kinerja yang dicapai pada triwulan III ini adalah 90,87% dengan capaian kinerja sebesar 98,24% baik untuk Triwulan III maupun capaian kinerja tahunan 2024.



Gambar 6 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 9 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan III sebesar 90,87% lebih tinggi bila dibandingkan dengan TW II yang sebesar 90,56%. Namun hasil ini lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi kinerja di TW I, yaitu sebesar 93,53%. Meskipun capaian kinerja pada Triwulan III masih belum mencapai target, dengan berbagai upaya yang akan dilakukan diyakini bahwa capaian kinerja pada akhir tahun 2024 dapat terpenuhi.

Indikator ini mengukur efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Meskipun dengan realisasi sebesar 90,87% (belum memenuhi target yang ditetapkan), namun Deputi II BPOM telah menunjukkan upaya upaya untuk menjamin bahwa produk-produk yang beredar di pasaran telah melalui proses evaluasi yang ketat dan dinyatakan aman serta bermutu tinggi.

Capaian ini didapat berdasarkan pengawasan terhadap produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditargetkan (*targeted*), pada Triwulan III tahun 2024 ini telah dilakukan terhadap 8.777 sampel terdiri dari 3.520 sampel obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 5.257 sampel kosmetik. Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil sebanyak 7.976 produk dinyatakan aman dan bermutu (90,87%), dimana jumlah tersebut terdiri dari 3.203 produk obat tradisional dan suplemen kesehatan (90,99%) serta 4.773 produk kosmetik (90,79%).

Untuk mencapai capaian kinerja ini, Deputi II BPOM telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga pengawas untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Kegiatan yang dilakukan berupa Forum Komunikasi Fasilitator registrasi, Peningkatan kompetensi petugas BPOM dan UPT dalam Pendampingan monitoring Efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan.
2. Pengawasan Berbasis Risiko: Menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko, di mana produk-produk yang berisiko tinggi mendapatkan prioritas pengawasan lebih ketat. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan berupa Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetik, Intensifikasi Pengawasan Post Market penandaan kosmetik,
3. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada produsen dan masyarakat mengenai pentingnya mematuhi standar keamanan dan kualitas produk. Program edukasi ini membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa: Bimbingan Teknis CUKB, Bimbingan Teknis Notifikasi Kosmetik, Inspirasi (Intensifikasi Peningkatan Literasi *Beauty Enthusiast*), KIE dalam rangka Percepatan Notifikasi Kosmetik, pendampingan pelaku usaha dalam pelaksanaan uji pra klinik dan uji klinik.
4. Kolaborasi dengan Stakeholder: Bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah lain, industri, dan lembaga penelitian, untuk memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas produk selalu dipatuhi. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa Bimbingan Teknis CUKB kepada peneliti, Komisi E tik, Sponsor dan Organisasi Riset Kontrak.
5. Inspeksi dan Sampling: Melakukan inspeksi rutin dan sampling produk di pasar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Produk yang tidak memenuhi syarat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Penanganan Aduan Konsumen: Menerima dan menindaklanjuti aduan dari konsumen mengenai produk yang tidak memenuhi syarat. Hal ini membantu dalam identifikasi cepat produk bermasalah dan tindakan korektif yang diperlukan.

Penyebab Belum Tercapainya Realisasi dan Upaya Perbaikan yang akan dilakukan:

1. **Kurangnya Kepatuhan Pelaku Usaha** Masih ada pelaku usaha yang belum sepenuhnya mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan, baik karena kurangnya pengetahuan atau sumber daya. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan peningkatan frekuensi dan intensitas pelatihan serta pendampingan teknis.
2. **Keterbatasan Sumber Daya Pengawasan** Keterbatasan sumber daya manusia dan alat pengawasan dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Deputi II BPOM perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pengawasan dan meningkatkan kapasitas laboratorium.
3. **Distribusi Produk Ilegal** Masih ada produk ilegal yang beredar di pasar. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan kerjasama yang lebih erat dengan aparat penegak hukum dan peningkatan intensitas operasi penertiban produk ilegal.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kualitas dan keamanan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Hal ini memberikan beberapa manfaat penting:

- Perlindungan Konsumen: Konsumen terlindungi dari risiko produk berbahaya, karena produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas telah berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
  - Kepercayaan Publik: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar, karena mereka yakin bahwa produk-produk tersebut telah melalui pengawasan yang ketat.
  - Dukungan untuk Industri: Industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang mematuhi standar mendapatkan dukungan dari BPOM, yang membantu meningkatkan reputasi dan daya saing produk mereka di pasar.
3. IKSP 10: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pengawasan Deputi II BPOM dalam menjalin kerjasama dengan berbagai sektor terkait. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor menunjukkan seberapa efektif kolaborasi dan sinergi antara BPOM dengan instansi lain dalam menegakkan regulasi dan memastikan keamanan produk. Rekomendasi yang diberikan oleh BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras, rekomendasi penghentian sementara kegiatan (PSK), pencabutan izin, serta tindak lanjut kasus yang mencakup


hasil pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan pelayanan farmasi, hasil pengujian sampel, pengawasan iklan, pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.

Indikator ini mencerminkan tingkat respons dan tindakan yang diambil oleh berbagai sektor terhadap rekomendasi yang diberikan. Pengawasan yang efektif membutuhkan kerjasama yang kuat antara BPOM dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa langkah-langkah korektif dan preventif dilaksanakan dengan baik. Dengan mengukur persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti, BPOM dapat mengevaluasi efektivitas strategi pengawasannya dan menentukan area yang memerlukan peningkatan

*Tabel 11 Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 10 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024*

Indikator	Target (%)		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 3	2024		TW 3	2024
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak lanjuti oleh Lintas Sektor	82,5	82,5	83,02	100,63	100,63

Pada Triwulan III tahun 2024, Deputi II BPOM menetapkan target sebesar 82,5% demikian juga untuk target tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 10, yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 83,02%, dengan capaian kinerja Triwulan III dan tahunan 2024 sebesar 100.63%.



Gambar 7 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 11 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindak lanjuti oleh Lintas Sektor pada triwulan III sebesar 83,02%, hal ini lebih rendah bila dibandingkan dengan kinerja di TW I dan II, dimana realisasi kinerja saat itu mencapai 83,79% dan 85,56%. Meskipun capaian kinerja pada Triwulan III masih belum mencapai target, dan lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Triwulan sebelumnya, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan diyakini bahwa capaian kinerja pada akhir tahun 2024 dapat terpenuhi.

Sampai dengan Triwulan ini terdapat 1.007 rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor (terdiri dari 568 rekomendasi terkait hasil temuan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 439 rekomendasi terkait temuan produk kosmetik), dengan hasil sebanyak 836 rekomendasi telah ditindak lanjuti (83,02%), terdiri dari 466 rekomendasi terkait hasil temuan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta 370 rekomendasi terkait temuan produk kosmetik.

Indikator ini mengukur sejauh mana rekomendasi hasil pengawasan BPOM ditindaklanjuti oleh berbagai sektor, baik itu pemerintah, industri, maupun masyarakat. Rekomendasi yang diberikan oleh BPOM bisa berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras, rekomendasi penghentian sementara kegiatan (PSK), pencabutan izin, serta tindak lanjut kasus terkait hasil pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan pelayanan farmasi, hasil pengujian sampel, pengawasan iklan, pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target ini, yaitu melalui berbagai upaya, antara lain:

- a. Kolaborasi Intensif dengan Lintas Sektor: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah lain, sektor industri, dan organisasi masyarakat untuk memastikan tindak lanjut yang efektif terhadap rekomendasi hasil pengawasan. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Forum Komunikasi Teknis Kedeputian II, Monitoring dan kordinasi pengawasan, pemantapan kerja pengawasan dan peningkatan kerjasama lintas sektor.
- b. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan tentang pentingnya mematuhi rekomendasi BPOM guna memastikan keamanan dan kualitas produk.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Berkelaanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan yang direkomendasikan.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Beberapa manfaat dari capaian ini antara lain:

- a. Peningkatan Kepatuhan: Pelaku usaha lebih patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh BPOM, sehingga produk yang beredar di pasar lebih aman dan bermutu.
- b. Penguatan Sistem Pengawasan: Kolaborasi yang efektif memperkuat sistem pengawasan BPOM, memungkinkan tindakan yang lebih cepat dan tepat terhadap produk yang tidak memenuhi standar.
- c. Kepercayaan Publik: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar karena mereka yakin bahwa produk tersebut telah melalui proses pengawasan yang ketat dan rekomendasi tindak lanjut yang efektif.

Hasil kerja ini mencerminkan keberhasilan BPOM dalam memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan baik oleh lintas sektor. Dengan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan berikutnya, memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman dan bermutu tinggi.

4. IKSP 11: Persentase Lintas Sektor yang Melakukan Sinergitas dalam Pendampingan UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat


Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan sinergi dengan berbagai sektor dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sinergitas lintas sektor sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program pendampingan dan pemberdayaan, memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan yang holistik dan terpadu dari berbagai pihak. Pengukuran kinerja melalui indikator ini membantu dalam menilai sejauh mana kerjasama antara BPOM dan sektor-sektor terkait berjalan dengan baik, serta dampaknya terhadap perkembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator ini menekankan pentingnya kolaborasi antara Deputi II BPOM dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk instansi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat. Dengan melakukan sinergitas yang kuat, Deputi II BPOM dapat memastikan bahwa program pendampingan dan pemberdayaan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pengukuran kinerja dengan indikator ini juga memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan lintas sektor dalam mendukung UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia.

*Tabel 12 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 11 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024*

Indikator	Target (%)		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 3	2024		TW 3	2024
Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	60	92	60	100	65,22

Deputi II BPOM telah menetapkan target sebesar 60% untuk Triwulan III tahun dan 92% untuk tahunan 2024, pada indikator kinerja IKSP 11, yaitu persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 60%, dengan capaian kinerja pada Triwulan III sebesar 100% dan sebesar 65,22% pada tahunan 2024.



Gambar 8 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 11 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada triwulan III sebesar 60,00%, kinerja pada triwulan ini meningkat bila dibandingkan dengan kinerja pada TW I dan TW II. Kinerja yang *inline* dengan target yang ditetapkan, mencerminkan upaya memelihara kinerjanya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, sehingga target kinerja pada akhir tahun 2024 diyakini akan dapat tercapai.

Indikator ini mengukur sejauh mana Deputi II BPOM berhasil menjalin sinergi dengan berbagai sektor dalam upaya pendampingan terhadap UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sinergitas lintas sektor ini penting untuk memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan yang holistik dan terpadu dari berbagai pihak, sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produk yang dihasilkan.

Deputi II BPOM telah melalukan berbagai upaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Kolaborasi dengan Instansi Pemerintah: Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun di daerah untuk memastikan program pendampingan yang komprehensif, melalui kegiatan Sinergitas lintas sektor dalam mendukung wellness tourism.

- b. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Penelitian: Bekerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada UMKM dalam hal inovasi dan peningkatan kualitas produk. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui pembentukan dan pemberdayaan Duta Kosmetik / jamu aman dalam rangka BPOM Goes to School.
- c. Keterlibatan Organisasi Non-Pemerintah: Mengajak organisasi non-pemerintah (LSM) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pendampingan dan pemberdayaan.
- d. Program Edukasi dan Pelatihan: Menyelenggarakan berbagai program edukasi dan pelatihan yang melibatkan lintas sektor untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam memproduksi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu.
- e. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program pendampingan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi UMKM dan masyarakat.

#### **Manfaat Sinergitas Lintas Sektor**

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai sektor untuk mendukung UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa manfaat dari sinergitas lintas sektor ini antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas UMKM: UMKM mendapatkan akses ke sumber daya, pelatihan, dan bimbingan teknis yang membantu mereka meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk.
- b. Pemberdayaan Masyarakat: Program-program pendampingan dan pemberdayaan yang melibatkan berbagai sektor membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan peluang ekonomi.
- c. Keberlanjutan Program: Sinergitas lintas sektor memastikan bahwa program pendampingan dan pemberdayaan berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang bagi UMKM dan masyarakat.

Hasil ini mencerminkan keberhasilan BPOM dalam menjalin sinergitas lintas sektor yang efektif dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat, namun memerlukan upaya yang cukup kuat agar target tahunan 2024 dapat tercapai. Dengan terus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, sehingga target tahunan 2024 dapat tercapai, untuk memastikan bahwa UMKM dan masyarakat

mendapatkan dukungan yang maksimal dalam mengembangkan produk yang aman dan bermutu tinggi.

5. IKSP 12: Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman. Pelaksanaan program KIE ini dilakukan melalui tiga model utama: secara langsung, melalui media cetak dan elektronik, serta menggunakan media sosial.

- a. Model Langsung: Melibatkan kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan sosialisasi di komunitas untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan penjelasan yang mendetail dan menjawab pertanyaan secara langsung.
- b. Media Cetak dan Elektronik: Menggunakan brosur, pamflet, televisi, dan radio untuk menyebarkan informasi secara luas dan mencapai audiens yang lebih besar.
- c. Media Sosial: Memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menjangkau audiens yang lebih muda dan lebih terhubung secara digital, serta menyediakan konten yang mudah diakses dan dibagikan.


Program KIE bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu. Melalui pendekatan yang beragam, BPOM berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memastikan bahwa pesan-pesan penting mengenai keamanan dan kualitas produk dapat tersampaikan dengan efektif.

*Tabel 13 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 12 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024*

Indikator	Target (%)		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 3	2024		TW 3	2024
Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	99,2	99,2	99,00	99,80	99,80

Deputi II BPOM menetapkan target sebesar 99,2% untuk Triwulan III dan target tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 12, yaitu tingkat efektivitas program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat tradisional, suplemen

kesehatan, dan kosmetik. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 99,00%, dengan capaian kinerja sebesar 99,80% di Triwulan III dan tahunan 2024.



Gambar 9 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 12 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada triwulan III sebesar 60,00%, kinerja ini sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan kinerja pada TW II. Hasil ini menunjukkan bahwa program KIE yang dilaksanakan oleh Deputi II BPOM telah berjalan dengan baik walaupun masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, mengingat realisasi kinerja pada Triwulan III telah mencapai 99,00% maka target tahunan 2024 sebesar 99,2% diyakini akan dapat terpenuhi pada waktunya nanti.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam mencapai keberhasilan ini, antara lain:

- Pengembangan Materi KIE yang Relevan dan Menarik** Deputi II BPOM mengembangkan berbagai materi KIE yang relevan dan menarik, mencakup informasi tentang manfaat, penggunaan yang tepat, dan potensi risiko dari obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Materi ini disesuaikan dengan perkembangan terkini dan kebutuhan masyarakat.
- Kampanye KIE Melalui Berbagai Media** KIE disampaikan melalui berbagai media, termasuk media cetak, elektronik, dan digital. Kampanye melalui media

sosial, televisi, radio, serta seminar dan lokakarya langsung di lapangan memungkinkan pesan KIE menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

3. **Kerjasama dengan Stakeholder dan Komunitas** Deputi II BPOM menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, asosiasi industri, dan komunitas masyarakat. Kerjasama ini membantu dalam penyebaran informasi yang lebih efektif dan penerimaan pesan KIE yang lebih baik.
4. **Pelatihan dan Penyuluhan Langsung** Pelatihan dan penyuluhan langsung kepada masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Kegiatan ini mencakup penyuluhan di sekolah-sekolah, pameran kesehatan, dan kegiatan komunitas lainnya.
5. **Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Digital** Deputi II BPOM memanfaatkan teknologi dan inovasi digital untuk menyampaikan pesan KIE. Penggunaan aplikasi mobile, platform e-learning, dan situs web interaktif memungkinkan masyarakat mengakses informasi KIE dengan mudah dan cepat.

Dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan tersebut, terdapat beberapa manfaat yang didapat oleh Masyarakat, diantaranya:

1. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat** Upaya KIE yang efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih dan menggunakan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan kritis dalam memilih produk yang mereka gunakan.
2. **Pengurangan Risiko Kesehatan** Dengan pemahaman yang lebih baik tentang produk yang aman dan cara penggunaannya, masyarakat dapat mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan produk yang tidak aman atau tidak sesuai aturan.
3. **Peningkatan Kepercayaan Konsumen** Informasi yang akurat dan terpercaya yang disampaikan melalui KIE meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diawasi oleh BPOM. Hal ini juga membantu dalam membangun citra positif BPOM sebagai lembaga pengawas yang profesional dan bertanggung jawab.
4. **Pemberdayaan Masyarakat**, KIE tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait

kesehatan mereka. Pengetahuan yang didapatkan melalui KIE memungkinkan masyarakat menjadi lebih mandiri dan proaktif dalam menjaga kesehatan.

5. **Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha** Dengan meningkatnya kesadaran konsumen, pelaku usaha terdorong untuk lebih patuh terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan BPOM. Hal ini menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat dan kompetitif.

Realisasi kinerja sebesar 99,80% pada IKSP 12 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berupaya cukup baik dalam mencapai target yang ditetapkan untuk Triwulan III dan bahkan target tahunan, walaupun masih belum mencapai target. Upaya yang dilakukan ini mencerminkan efektivitas program KIE yang dilakukan, serta komitmen Deputi II BPOM dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Melalui upaya-upaya seperti pengembangan materi yang relevan, kampanye melalui berbagai media, kerjasama dengan stakeholder, pelatihan langsung, dan pemanfaatan teknologi digital, Deputi II BPOM mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang diawasi oleh BPOM. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan perlindungan terbaik bagi kesehatan masyarakat.

6. IKSP 13 : Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik


Indeks Pelayanan Publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di Deputi II BPOM. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek pelayanan Deputi II BPOM dapat memenuhi standar yang ditetapkan, serta memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Penilaian kinerja ini dilakukan berdasarkan enam aspek utama dengan bobot penilaian yang berbeda, sehingga memberikan evaluasi yang komprehensif terhadap kualitas layanan.

*Tabel 14 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 13 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024*

Indikator	Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)	
	TW 3	2024		TW 3	2024

Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,71	4,71	4,89	103,82	103,82
---	------	------	------	--------	--------

Deputi II BPOM menetapkan target sebesar 4,71 untuk Triwulan III dan target tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 13, yaitu Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Realisasi kinerja untuk indikator ini pada Triwulan II tahun 2024 adalah 4,89 dengan capaian kinerja sebesar 103,82% di Triwulan III dan tahunan 2024.



Gambar 10 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 13 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa nilai Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada triwulan III adalah 4,89, pengukuran kinerja ini hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun, yaitu pada TW III, dan hasil yang didapatkan telah mencapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan yaitu 4,71.

Capaian ini mencerminkan komitmen dan keberhasilan Deputi II BPOM dalam memberikan pelayanan publik (berupa registrasi, sertifikasi, layanan konsultasi regulasi, dan pendampingan pelaku usaha) yang berkualitas dan berorientasi pada

kepuasan masyarakat dan pelaku usaha. Pencapaian di atas target ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan aspek-aspek utama pelayanan publik telah membawa hasil yang positif. Hasil ini juga mengindikasikan tingginya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Deputi II BPOM.

Capaian kinerja tersebut, tidak terlepas dari upaya tiap unit kerja di Deputi II BPOM dalam memberikan pelayanan publik di tahun 2024, nilai capaian indeks pelayanan publik dari tiap unit kerja adalah sebagai berikut:

*Tabel 15 : Capaian Kinerja Unit Kerja Deputi II BPOM dalam Pelayanan Publik tahun 2024*

No.	Unit Kerja	Nilai IPP	Kategori
1	Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,93	Pelayanan Prima
2	Dit. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,93	Pelayanan Prima
3	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,92	Pelayanan Prima
4	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,91	Pelayanan Prima
5	Dit. Pengawasan Kosmetik	4,78	Pelayanan Prima

Beberapa upaya yang telah dilakukan sehingga hasil yang didapat melampaui target yang ditetapkan, yaitu:

1. Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Pelayanan yang Jelas

Deputi II BPOM telah merumuskan kebijakan pelayanan yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat, guna memastikan setiap prosedur dan standar pelayanan jelas dan akuntabel. Kebijakan ini juga disosialisasikan secara luas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) sehingga masyarakat dan pelaku usaha mengetahui dan memahami hak serta kewajiban mereka.

2. Peningkatan Profesionalitas SDM

Deputi II BPOM terus meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pembinaan yang berkesinambungan. Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan

keterampilan pelayanan, komunikasi, dan pemahaman regulasi sehingga setiap petugas mampu memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional.

### 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan

Untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi, Deputi II BPOM mengembangkan fasilitas fisik dan digital yang mendukung proses layanan, seperti ruang konsultasi yang nyaman dan sistem antrean yang teratur. Pengembangan ini memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah dan nyaman.

### 4. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi

Deputi II BPOM memanfaatkan banyak teknologi informasi dalam pelayanan publiknya, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi layanan, status permohonan, dan prosedur secara online, memudahkan mereka dalam memperoleh informasi tanpa harus datang ke kantor.

Beberapa teknologi informasi yang disediakan dalam rangka pelayanan publik di Deputi II BPOM, antara lain: <https://asrot.pom.go.id/asrot/>; <https://notifkos.pom.go.id/>; <https://siap-uk.pom.go.id/>; <https://sireka.pom.go.id/>; <https://standar-otskk.pom.go.id/sipk>; <https://e-bpom.pom.go.id/>;

### 5. Peningkatan Saluran Konsultasi dan Pengaduan

Deputi II BPOM menyediakan berbagai saluran konsultasi dan pengaduan yang dapat diakses dengan mudah, baik secara online maupun langsung. Setiap keluhan dan saran dari masyarakat ditangani dengan cepat dan tepat, sehingga masyarakat dan pelaku usaha merasa didengar dan dilayani dengan baik. Beberapa saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan antara lain: <https://www.lapor.go.id/> yang merupakan Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, dikelola oleh KemenPAN RB, dan <https://sangintegritas.pom.go.id/> yang merupakan sarana whystle blowing sistem, yang dikelola oleh Inspektorat.

Capaian Nilai indeks 4,89 yang melampaui target 4,71 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil mencapai standar pelayanan publik yang tinggi masuk dalam kategori pelayanan prima. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam memenuhi ekspektasi masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah menjalankan perannya secara efektif dan responsif. Keberhasilan ini

diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang, sebagai bagian dari komitmen BPOM untuk memberikan layanan publik yang berkualitas di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

7. IKSP 14 : Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu


Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase permohonan penilaian sarana dan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) atau *timeline* yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu dalam pelayanan publik ini mencerminkan efisiensi dan komitmen Deputi II BPOM dalam memberikan layanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Ketepatan waktu dalam menyelesaikan permohonan penilaian sangat penting untuk memastikan bahwa produk dapat segera beredar di pasar setelah melalui proses evaluasi yang ketat. Indikator ini membantu menilai seberapa baik BPOM dalam memenuhi janji pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan yang diterapkan

*Tabel 16 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 14 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024*

Indikator	Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)	
	TW 3	2024		TW 3	2024
Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu	93,5	93,5	96,37	103,07	103,07

Deputi II BPOM menetapkan target sebesar 93,5% untuk Triwulan III dan tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 14, yaitu persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 96,97%, dengan capaian kinerja sebesar 103,71% baik di Triwulan III maupun di akhir tahun 2024.



Gambar 11 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 14 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu pada triwulan III sebesar 96,37%, kinerja ini sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan kinerja pada TW I dan TW II sebesar 97,17% dan 96,67%. Walaupun terdapat sedikit penurunan kinerja, namun hasil ini telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 93,50%. Penurunan kinerja ini salah satunya diakibatkan karena peningkatan jumlah layanan yang cukup drastis, dari 37.093 layanan yang diberikan pada TW I menjadi sebanyak 80.477 layanan pada TW III.

Capaian ini didapatkan dari layanan yang diberikan oleh 3 unit kerja di Deputi II BPOM, dengan total layanan yang diberikan sebanyak 80.477 layanan, terdiri dari layanan di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetik sebanyak 5.211 layanan berupa permohonan SKI/SKE dan Sertifikasi CPOTB, layanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik sebanyak 10.586 layanan berupa permohonan SKI/SKE dan Sertifikasi CPKB. Selain itu juga layanan di Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 64.680 layanan, meliputi layanan persetujuan izin edar obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, persetujuan iklan, dan persetujuan protokol uji klinik. Dari 80.477 layanan yang diberikan, sebanyak 78.038 layanan telah diselesaikan tepat waktu (96,97%).

Dari hasil tersebut, terlihat bahwa upaya Deputi II BPOM dalam menyelesaikan berbagai permohonan pelayanan publik terkait penilaian sarana dan produk obat

tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan telah berjalan dengan efektif. Dengan realisasi mencapai 96,37%, kinerja Deputi II BPOM telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dapat diselesaikan tepat waktu, melebihi ekspektasi.

Untuk mencapai dan melampaui target ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Deputi II BPOM, antara lain:

- a. Optimalisasi Proses Pelayanan: Mengoptimalkan proses pelayanan melalui penerapan sistem yang efisien dan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat alur kerja, yang dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan desk registrasi permasalahan registrasi, *One Stop Service* layanan terpadu.
- b. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga pelayanan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tepat waktu. Kegiatan yang dilakukan antara lain: peningkatan kapasitas petugas registrasi dalam rangka pemenuhan dossier registrasi, peningkatan kapasitas PT dalam rangka layanan publik sertifikasi.
- c. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pelayanan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada, serta memastikan bahwa semua permohonan diproses sesuai dengan SLA.
- d. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan: Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik untuk mendukung proses yang lebih cepat dan efisien, termasuk pengembangan sistem manajemen informasi yang lebih baik.
- e. Komunikasi Efektif dengan Pemohon: Meningkatkan komunikasi dengan pemohon untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai status permohonan mereka, sehingga dapat meminimalisir keterlambatan. Kegiatan yang dilakukan antara lain Dialog interaktif prospek ekspor, coaching clinic, clustering notifikasi dan registrasi.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil memberikan pelayanan publik yang cepat dan responsif, dengan beberapa manfaat penting:

- a. Kepuasan Pelaku Usaha: Pelaku usaha merasa puas dengan layanan yang cepat dan tepat waktu, sehingga mereka dapat segera memasarkan produk mereka tanpa hambatan birokrasi.

- b. Kepercayaan Publik: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPOM, karena mereka yakin bahwa instansi ini mampu memberikan pelayanan yang efisien dan responsif.
- c. Efisiensi Operasional: Penyelesaian tepat waktu mencerminkan efisiensi operasional dalam pengelolaan permohonan, yang dapat mengurangi backlog dan meningkatkan produktivitas.

Hasil ini mencerminkan efektivitas dan komitmen BPOM dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dengan terus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat yang lebih baik.

#### 8. IKSP 15: Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Dikawal Sesuai Standar

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam mengawal dan mendukung inovasi obat bahan alam dari tahap pelaksanaan riset hingga hilirisasi pemanfaatannya. Pendampingan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pemberian bimbingan teknis dan pelatihan, workshop, layanan konsultasi, serta asistensi ke lokasi penelitian. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas lembaga penelitian dan kualitas hasil penelitian, sehingga inovasi obat bahan alam dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Pengawalan inovasi obat bahan alam melibatkan berbagai bentuk dukungan, termasuk:


- a. Bimbingan Teknis dan Pelatihan: Deputi II BPOM memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada peneliti dan lembaga penelitian untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan obat bahan alam yang aman dan bermutu.
- b. Workshop: Menyelenggarakan workshop untuk membahas metode penelitian terbaru, standar regulasi, dan cara-cara untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan obat bahan alam.
- c. Layanan Konsultasi: Memberikan layanan konsultasi kepada peneliti untuk membantu mereka dalam menyusun proposal penelitian, memahami regulasi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

- d. Asistensi ke Site Penelitian: Melakukan kunjungan ke lokasi penelitian untuk memberikan asistensi langsung, mengevaluasi progres penelitian, dan memberikan masukan untuk perbaikan.

Tabel 17 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 15 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target (%)		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 3	2024		TW 3	2024
Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90	90	89,38	99,31	99,31

Deputi II BPOM telah menetapkan target sebesar 90% untuk target di Triwulan III maupun target tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 15, yaitu persentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 89,38%, dengan capaian kinerja pada Triwulan III sebesar 99,31% demikian juga capaian kinerja pada tahunan 2024. Walaupun capaian kinerja ini masih sedikit dibawah target yang ditetapkan, namun tetap menunjukkan upaya yang cukup baik dari Deputi II BPOM dalam mengawal inovasi obat bahan alam.



Gambar 12 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 15 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar pada triwulan III sebesar 96,37%, kinerja ini sedikit lebih

rendah bila dibandingkan dengan kinerja pada TW I dan TW II sebesar 90,28% dan 90,20%. Walaupun terdapat sedikit penurunan kinerja, namun hasil ini telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 93,50%. Penurunan kinerja ini salah satunya diakibatkan karena peningkatan jumlah layanan yang cukup drastis, dari 37.093 layanan yang diberikan pada TW I menjadi sebanyak 80.477 layanan pada TW III.

Indikator ini mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam mendukung inovasi obat bahan alam dari tahap pelaksanaan riset hingga hilirisasi pemanfaatannya. Dengan realisasi capaian sebesar 90,29%, Deputi II BPOM telah berhasil mengawal inovasi obat bahan alam sesuai standar yang ditetapkan, sedikit melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai hasil ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Deputi II BPOM, antara lain:

- a. Bimbingan Teknis dan Pelatihan: Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi peneliti dan lembaga penelitian untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengembangkan obat bahan alam yang aman dan bermutu.
- b. Workshop dan Seminar: Mengadakan workshop dan seminar untuk membahas perkembangan terbaru dalam riset obat bahan alam, serta standar dan regulasi yang harus dipenuhi, termasuk dengan melakukan sosialisasi tata cara dan persyaratan pengajuan PPUPK dan PPUK dalam rangka hilirisasi penelitian
- c. Layanan Konsultasi: Memberikan layanan konsultasi kepada peneliti dan pengembang produk untuk membantu mereka dalam proses registrasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.
- d. Kunjungan dan Asistensi Lapangan: Melakukan kunjungan ke lokasi penelitian untuk memberikan asistensi langsung, memantau progres penelitian, dan memberikan masukan yang konstruktif.
- e. Kolaborasi dengan Lembaga Riset dan Industri: Menjalin kerjasama dengan lembaga riset dan industri untuk mendukung pengembangan dan hilirisasi inovasi obat bahan alam.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil mengawal inovasi obat bahan alam dengan sangat baik, memberikan beberapa manfaat penting, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Produk: Dengan bimbingan dan pengawalan yang intensif, kualitas produk obat bahan alam yang dihasilkan meningkat, memenuhi standar keamanan dan efektivitas.

- b. Percepatan Proses Registrasi: Pendampingan yang diberikan oleh BPOM dapat mempercepat proses registrasi, sehingga inovasi produk dapat lebih cepat masuk ke pasar.
- c. Dukungan untuk Peneliti dan Industri: Dukungan yang diberikan kepada peneliti dan industri membantu mereka mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan produk, meningkatkan kapabilitas dan kapasitas mereka.

Realisasi kinerja sebesar 90,29% pada IKSP 15 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 100,22%. Hasil ini mencerminkan keberhasilan Deputi II BPOM dalam mendukung dan mengawal inovasi obat bahan alam sesuai standar. Dengan terus meningkatkan upaya dalam pendampingan dan pengawalan, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa inovasi obat bahan alam yang dihasilkan aman dan bermutu tinggi.

#### 9. IKSP 16: Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap


Deputi II Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat tradisional melalui program sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap. IKSP 16 mengukur persentase UMKM obat tradisional yang berhasil menerima sertifikat CPOTB, yang menjadi salah satu indikator kinerja strategis utama bagi Deputi II BPOM. Sertifikasi CPOTB adalah standar yang memastikan bahwa produk obat tradisional diproduksi sesuai dengan persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat. Upaya ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM di pasar nasional dan internasional.

*Tabel 18 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 16 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024*

Indikator	Target (%)		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 3	2024		TW 3	2024
Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	60	100	60,48	100,80	60,48

Deputi II BPOM telah menetapkan target sebesar 18% untuk target Triwulan III dan 100% untuk target Tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 16, yaitu Persentase

UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 20,16% dengan capaian kinerja sebesar 112,00% untuk Triwulan III dan 20,16% untuk tahunan 2024.



Gambar 13 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 16 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II

Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah memenuhi ekspektasi dari target yang direncanakan pada Triwulan III, namun memerlukan upaya yang kuat agar target tahun 2024 dapat terpenuhi. Ini merupakan indikasi positif bahwa upaya pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM dalam memenuhi standar standar CPOTB berjalan efektif.

Upaya-Upaya yang telah dilakukan sehingga capaian ini berhasil dicapai, antara lain:

- Pelatihan dan Workshop** Deputi II BPOM secara aktif mengadakan pelatihan dan workshop untuk UMKM di bidang obat tradisional. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pelaku usaha mengenai standar CPOTB, termasuk tata cara produksi yang baik dan benar. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui KIE dalam rangka peningkatan citra jamu.
- Pendampingan Teknis** Tim teknis Deputi II BPOM memberikan pendampingan intensif kepada UMKM dalam proses penerapan CPOTB. Pendampingan ini mencakup konsultasi teknis, kunjungan lapangan, dan penilaian kesiapan sarana produksi, yang dilaksanakan melalui kegiatan perluasan pendampingan UMKM melalui fasilitator.

3. **Fasilitasi Sertifikasi** Deputi II BPOM memfasilitasi proses sertifikasi CPOTB untuk UMKM dengan mempermudah prosedur administrasi dan memberikan dukungan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. Hal ini termasuk bantuan dalam penyusunan dokumen dan persiapan audit.
4. **Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan** Deputi II BPOM menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat program pembinaan. Kolaborasi ini membantu dalam penyebarluasan informasi dan penyediaan sumber daya tambahan bagi UMKM. Kegiatan yang dilakukan antara lain Pemberdayaan Orang Tua Angkat.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM dalam memenuhi standar CPOTB, beberapa manfaat penting yang didapat, yaitu:

1. **Peningkatan Kualitas Produk** Dengan mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi CPOTB, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk obat tradisional yang mereka hasilkan. Produk yang berkualitas tinggi tidak hanya memenuhi standar keamanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen.
2. **Daya Saing yang Lebih Tinggi** Sertifikasi CPOTB memberikan nilai tambah bagi produk UMKM, sehingga lebih kompetitif di pasar. Produk yang bersertifikat lebih mudah diterima di pasar domestik dan internasional, membuka peluang ekspor yang lebih luas.
3. **Kepercayaan Konsumen** Konsumen lebih cenderung memilih produk yang telah mendapatkan sertifikasi CPOTB karena dianggap lebih aman dan bermutu. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal dan mendukung pertumbuhan usaha UMKM.
4. **Kepatuhan terhadap Regulasi** Melalui program pembinaan, UMKM menjadi lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku, mengurangi risiko pelanggaran dan sanksi. Kepatuhan ini juga memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. **Pengembangan Kapasitas UMKM** Pendampingan dan pelatihan yang diberikan tidak hanya membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional mereka. UMKM yang berkembang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Realisasi kinerja sebesar 20,16% pada IKSP 16 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil melampaui target yang ditetapkan untuk Triwulan III. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan, serta komitmen Deputi II BPOM dalam mendukung pengembangan UMKM di bidang obat tradisional. Melalui upaya-upaya seperti pelatihan, pendampingan teknis, fasilitasi sertifikasi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, Deputi II BPOM mampu meningkatkan kualitas produk UMKM dan memperkuat daya saing mereka di pasar. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan memastikan produk obat tradisional yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar yang ditetapkan


#### 10. IKSP 17: Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB

Deputi II Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki komitmen kuat dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kosmetik melalui program sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). IKSP 17 mengukur persentase UMKM kosmetik yang berhasil menerima sertifikat CPKB, yang merupakan salah satu indikator kinerja strategis penting bagi Deputi II BPOM. Sertifikasi CPKB merupakan standar yang memastikan bahwa produk kosmetik diproduksi dengan cara yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Upaya ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM di pasar nasional dan internasional.

*Tabel 19 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 17 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024*

Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 3	2024		TW 3	2024
Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	60	100	60,15	100,25	60,15

Deputi II BPOM telah menetapkan target sebesar 18% untuk target Triwulan III dan 100% untuk target Tahunan 2024, pada indikator kinerja IKSP 17, yaitu Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB. Realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 20,30% dengan capaian kinerja sebesar 112,78% untuk Triwulan III dan 20,30% untuk tahunan 2024.



Gambar 14 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 17 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II

Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah memenuhi ekspektasi dari target yang direncanakan pada Triwulan III, namun memerlukan upaya yang kuat agar target tahun 2024 dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan keberhasilan Deputi II BPOM dalam pembinaan dan sertifikasi UMKM di sektor kosmetik.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan ini antara lain:

1. Program Pelatihan dan Workshop

Deputi II BPOM secara rutin mengadakan pelatihan dan workshop untuk pelaku UMKM di bidang kosmetik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai standar CPKB, termasuk proses produksi, manajemen kualitas, dan keselamatan produk, melalui kegiatan Peningkatan kapasitas UMKM Kosmetik menuju kemandirian berusaha.

2. Pendampingan Teknis Intensif

Deputi II BPOM memberikan pendampingan teknis secara intensif kepada UMKM dalam menerapkan standar CPKB. Ini mencakup konsultasi, kunjungan lapangan, dan bantuan dalam menyusun dokumentasi yang diperlukan untuk proses sertifikasi. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Intensifikasi pendampingan start up dan UMKM oleh Fasilitator UPT dan Pusat.

3. Fasilitasi Proses Sertifikasi

Deputi II BPOM memfasilitasi UMKM dalam proses sertifikasi CPKB dengan menyederhanakan prosedur administrasi dan memberikan dukungan teknis. Ini

termasuk bantuan dalam mempersiapkan audit sertifikasi dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

4. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Deputi II BPOM bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan, untuk memperkuat program pembinaan. Kolaborasi ini membantu dalam menyediakan sumber daya tambahan dan memperluas jangkauan program pembinaan.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil melakukan pembinaan dan sertifikasi UMKM di sektor kosmetik, beberapa manfaat penting yang didapat, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Produk Kosmetik

Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan, UMKM di bidang kosmetik dapat meningkatkan kualitas produk mereka. Sertifikasi CPKB memastikan bahwa produk kosmetik yang dihasilkan aman dan bermutu tinggi, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Daya Saing yang Lebih Tinggi

Sertifikasi CPKB memberikan nilai tambah bagi produk kosmetik UMKM, membuatnya lebih kompetitif di pasar. Produk bersertifikat lebih mudah diterima oleh konsumen dan memiliki peluang lebih besar untuk dieksport ke pasar internasional.

3. Kepercayaan Konsumen

Produk kosmetik yang telah mendapatkan sertifikasi CPKB lebih dipercaya oleh konsumen karena dianggap lebih aman dan bermutu. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal dan mendukung pertumbuhan usaha UMKM.

4. Kepatuhan terhadap Regulasi

Program pembinaan membantu UMKM memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, mengurangi risiko pelanggaran dan sanksi. Kepatuhan terhadap standar CPKB juga memastikan bahwa proses produksi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

5. Pengembangan Kapasitas UMKM

Pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh Deputi II BPOM tidak hanya membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional mereka. UMKM yang berkembang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Realisasi kinerja sebesar 20,30% pada IKSP 17 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil melampaui target yang ditetapkan untuk Triwulan III. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan, serta komitmen Deputi II BPOM dalam mendukung pengembangan UMKM di sektor kosmetik. Melalui upaya-upaya seperti pelatihan, pendampingan teknis, fasilitasi sertifikasi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, Deputi II BPOM mampu meningkatkan kualitas produk UMKM dan memperkuat daya saing mereka di pasar. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan memastikan produk kosmetik yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar yang ditetapkan.


#### 11. IKSP 22: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini digunakan untuk mengukur tata kelola data dan informasi di lingkup Deputi II BPOM. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi memberikan gambaran tentang sejauh mana Deputi II BPOM telah mengimplementasikan praktik terbaik dalam pengelolaan data dan informasi, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pemanfaatan data secara efektif dan efisien. Tata kelola data dan informasi yang baik sangat penting untuk mendukung kegiatan pengawasan yang efektif.

Tabel 20 : Target, Realisasi Serta Perbandingan Capaian Kinerja IKSP 22 Triwulan III tahun dan Tahunan 2024

Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	
	TW 3	2024		TW 3	2024
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3	3	3	100	100

Deputi II BPOM telah menetapkan target sebesar 3 untuk target Triwulan III dan target Tahunan 2024 pada indikator kinerja IKSP 22, yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 3, dengan capaian kinerja sebesar 100% baik untuk capaian di Triwulan III maupun di Tahunan 2024.



Gambar 15 : Perbandingan realisasi kinerja IKSP 22 di TW III dengan realisasi kinerja di TW I dan II

Hasil ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah memenuhi ekspektasi dari target yang direncanakan.

Indikator ini mengukur efektivitas Deputi II BPOM dalam mengelola data dan informasi yang relevan dengan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pengelolaan data yang baik mencakup pemanfaatan *email corporate*, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Capaian ini didapat dari rata-rata capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di 5 unit kerja di Deputi II BPOM, dimana seluruh unit kerja telah mendapatkan nilai 3,0 untuk pencapaian kinerja ini.

Untuk mencapai hasil ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Deputi II BPOM, antara lain:

- a. Pemanfaatan sarana *email corporate* oleh seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, dan pemanfaatan *Dashboard BoC* oleh pimpinan unit kerja

- b. Penerapan Sistem Manajemen Informasi: Implementasi sistem manajemen informasi yang terintegrasi untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat, terstruktur, dan mudah diakses.
- c. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Melakukan pelatihan bagi staf terkait pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi dan sistem informasi yang ada.
- d. Penggunaan Teknologi Canggih: Memanfaatkan teknologi terbaru dalam pengelolaan data, seperti database terstruktur dan sistem penyimpanan berbasis cloud, untuk memastikan keamanan dan ketersediaan data.
- e. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan data dan informasi untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- f. Pengadaan infrastruktur teknologi informasi: Melakukan pengadaan Alat Pengolah Data dalam rangka memfasilitasi pegawai untuk melakukan pekerjaan pengawasan baik pre maupun post market control.

Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berhasil mengelola data dan informasi dengan sangat baik, memberikan beberapa manfaat penting:

- a. Pengambilan Keputusan yang Tepat: Data yang dikelola dengan baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti, mendukung strategi pengawasan yang lebih efektif.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan data yang baik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas pengawasan, memperkuat kepercayaan publik terhadap BPOM.
- c. Efisiensi Operasional: Sistem manajemen informasi yang efisien meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan staf untuk mengakses data dengan cepat dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengolahan data.

Hasil ini mencerminkan keberhasilan BPOM dalam mengelola data dan informasi dengan efektif dan efisien. Dengan terus meningkatkan sistem dan proses pengelolaan data, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya, memastikan bahwa pengambilan keputusan dan aktivitas pengawasan didukung oleh data yang akurat dan up-to-date.

### 3.2 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut		
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline
1	Indeks Pengawasan OT, SK dan Kos				
2	Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat	<p>1. Masih terdapat ketidakseragaman penentuan kesimpulan hasil pengawasan penandaan OBA, OK dan SK antara petugas UPT dan Pusat</p> <p>2. Banyaknya temuan penandaan TMK Obat Bahan Alam karena pelaku usaha OBA didominasi oleh UMK yang belum memahami regulasi terkait penandaan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan.</p> <p>3. Banyaknya temuan TMK Penandaan berulang produk OBA, OK dan SK</p>	<p>1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan OBA, OK dan SK dan diterbitkan Nomor T-PW.02.4.43.05.24.385 tanggal 28 Mei 2024 akan disampaikan pada saat kegiatan Monev Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OTSK oleh UPT Seluruh Indonesia di TW 2</p> <p>2. Akan dilakukan desk kpd pelaku usaha terkait temuan penandaan TMK berulang di daerah lain agar memperoleh akar permasalahan yang lebih komprehensif sekaligus mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan</p>		
3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun tidak ada kendala	Sosialisasi untuk pelaksanaan IKPU Tahun 2024 yang dilaksanakan 23 Januari 2024	IKPU tahun 2024 akan dilaksanakan sesuai dengan pedoman Probability Sampling yang telah disusun tahun lalu	Jadwal pelaksanaan akan diinfokan selanjutnya oleh PUSAKO M

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut		
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline
4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun Tidak ada kendala			
5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun Tidak ada kendala	Sosialisasi Pedoman Survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) Tahun 2024 dilaksanakan 23 Februari 2024	Pelaksanaan survei pada tiap kegiatan Pendampingan, Bimtek Sosialisasi, desk.	Setiap Bulan
6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun Tidak ada kendala			
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	1. Selain Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan responden pengguna layanan, terdapat beberapa survei lain dengan menyangkut pengguna layanan sebagai responden. Selain itu banyak pengguna layanan Ditwas OTSK juga merupakan pengguna layanan unit pelayanan publik yang lain sehingga pengguna layanan berkali-kali diminta mengisi survei. Hal ini berpotensi menimbulkan bias (kesalahan pemilihan layanan publik dan kekeliruan dalam menilai unit pelayanan) karena pengguna layanan berkali-kali mengisi kuesioner untuk berbagai survei dan unit pelayanan publik. 2. Dikarenakan permasalahan kejadian tidak diinginkan berupa gangguan akses tautan kuesioner SKM, pelaksanaan SKM diperpanjang hingga 12 Juli 2024, sesuai surat Plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi nomor B-OT.03.04.22.07.24.137 tanggal 5 Juli 2024.		1. Pelaksanaan SKM pada April s.d 12 Juli 2024 2. Penyusunan laporan SKM	TW IV
8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	Penilaian akhir tahun			
9	Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1. Masih terdapat ketidakseragaman penentuan kesimpulan hasil pengawasan penandaan OBA, OK dan SK antara petugas UPT dan Pusat 2. Banyaknya temuan penandaan TMK Obat Bahan Alam karena pelaku usaha OBA didominasi	1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan OBA, OK dan SK dan diterbitkan Nomor T-PW.02.4.43.05.24.385	1. Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan OBA, OK dan SK dan diterbitkan Nomor T-PW.02.4.43.05.24.385	bulan Juli - Agustus 2024

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut		
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline
		<p>oleh UMK yang belum memahami regulasi terkait penandaan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan.</p> <p>3. Banyaknya temuan TMK Penandaan berulang produk OBA, OK dan SK</p>	<p>OK dan SK dan diterbitkan Nomor T- PW.02.4.43.05.24.3</p> <p>85 tanggal 28 Mei 2024, sudah disampaikan melalui grup Whatsapp evaluator penandaan OTSK per bulan Juni 2024 serta telah disampaikan pada saat Bimtek Iklan dan Penandaan bagi petugas UPT BPOM di Aceh (BBPOM Banda Aceh, Loka POM Aceh Tengah, dan Loka POM Aceh Selatan) pada tanggal 3 Juni 2024</p> <p>2. Telah dilakukan pendalaman permasalahan pada 14 pelaku usaha melalui desk dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pemenuhan Regulasi Iklan dan Penandaan Bagi UMK Obat Bahan Alam di Solo yang dilaksanakan pada 27 Juni 2024</p>	<p>tanggal 28 Mei 2024 akan disampaikan pada saat kegiatan Monev Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OTSK oleh UPT Seluruh Indonesia di TW 2</p> <p>2. Akan dilakukan desk kpd pelaku usaha terkait temuan penandaan TMK berulang di daerah lain agar memperoleh akar permasalahan yang lebih komprehensif sekaligus mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan</p>	
10	<p>Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor</p>	<p>PPMSE (platform dan penjual) belum sepenuhnya memahami ketentuan berkaitan dengan kewajiban pengisian NIE OT dan SK sesuai Permendag 31 tahun 2023</p>	<p>1. Rapat Koordinasi tim Asistensi Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tanggal 14 Mei 2024</p> <p>2. Sosialisasi kepada UPT BPOM untuk dapat mengawasi implementasi kewajiban pengisian NIE oleh seller sesuai target platformnya (implementasi INTERAKSI) tanggal 23 Mei 2024</p> <p>3. Forum Diskusi MEkanisme Penjualan Langsung di Kementerian Perdagangan tanggal 28 Mei</p>	<p>Sosialisasi kepada PPMSE dan seller akun non official untuk mengisi informasi NIE dengan benar di field pengisian NIE yang disediakan oleh platform</p>	TW 3

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut		
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline
			2024		
11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	Tidak ada kendala, realisasi melebihi target	Terdapat 3 lintas sektor yang bersinergi dalam pendampingan UMKM dan Pemberdayaan masyarakat 1. Kwarda Pramuka 2. YPI 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi		
12	Tingkat efektifitas KIE dibidang OTSK dan Kos	Penilaian oleh HUKOR	Selama pelaksanaan KIE pada bulan Maret, Data Indeks Efektivitas KIE hasil tarikan Biro Hukum dan Organisasi pada bulan juni didapatkan indeks sebesar 98,71	Monitoring pelaksanaan KIE secara intensif	Setiap Bulan
13	Indeks pelayanan publik di bidang OTSKKos	1. Dalam 1 tahun terdapat beberapa kali penilaian terhadap unit pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi/K/L yang berbeda-beda menggunakan tools yang berbeda-beda dan bahkan juga menggunakan survei kepada pengguna layanan sehingga pelaksanaan menjadi tidak efisien dan dapat menimbulkan bias terhadap hasil penilaian 2. Terdapat kegiatan dan isu dengan tingkat urgensi yang lebih tinggi untuk segera dilaksanakan, sehingga pelaksanaan pelatihan petugas yanblik belum dapat dilaksanakan	Persiapan pelaksanaan penilaian PEKPPP melalui pengisian lembar penilaian di evortalapom.go.id dan mengunggah data dukung penyelenggaraan pelayanan publik	1. Pelatihan petugas yanblik 2. Wawancara dan verifikasi pengisian lembar penilaian PEKPPP beserta data dukungnya yang akan dilaksanakan antara 26 Juni s/d 10 Juli 2024 3. Menindaklanjuti hasil wawancara dan verifikasi lembar penilaian PEKPPP	TW III

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut		
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline
14	Presentase pelayanan publik dibidang OTSK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	Implementasi pengisian Nomor Izin Edar produk belum sepenuhnya dilakukan oleh seller marketplace	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan Informasi data toko/ Seller yang menjual produk OBA dan SK di marketplace kepada Idea dan marketplace</li> <li>2. Pembahasan konsep materi edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan awareness seller terkait pemenuhan legalitas produk OBA dan SK di platform penjualan marketplace</li> </ol>	Pembuatan dan Penayangan Video Edukasi terkait program INTERAKSI dan Pengisian Legalitas / NIE produk oleh seller marketplace	TW 3
15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	Tidak ada kendala sd Bulan Februari		Akan dilaksanakan pendampingan penelitian uji praklinik/klinik OBA kepada peneliti dan pelaku usaha di bidang obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan serta telah direncanakan kegiatan pendampingan bersama lembaga pendanaan penelitian untuk kemudahan pengembangan obat bahan alam	TW II

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut		
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline
16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap		Saat ini fasilitator sedang melakukan pendampingan kepada UMKM, sebagian UPT telah melakukan Bimtek kepada UMKM	Pemantauan, monitoring dan evaluasi fasilitator UPT dalam pendampingan UMKM OT	TW2-4
17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB		Saat ini fasilitator sedang melakukan pendampingan kepada UMKM, sebagian UPT telah melakukan Bimtek kepada UMKM	Pemantauan, monitoring dan evaluasi fasilitator UPT dalam pendampingan UMKM Kos	TW2-4
18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	Pelaksanaan penilaian telah selesai dilaksanakan	1. selesai pengisian LKE ZI pada tanggal 2 April 2. telah dilaksanakan jadwal pra Desk WBBM/WBK		
19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos		1, benchmark ke P3OMN 2, Telah dibangun goolesite kedeputian 3, benchmark ke Surabaya	1, Patuh pada pedoman penyelenggaraan SAKIP yang di atur pada Keputusan kepala badan pengawasan obat dan makanan no 311 tahun 2023	April
20	Nilai Pengelolaan kearsipan		Tim pengelola arsip belum mengikuti diklat teknis kearsipan	Pelaksanaan diklat bagi tim pengelola kearsipan	19-22 Agustus 2024
21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos	Penilaian akhir tahun			
22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos		dengan pelaksanaan rencana Aksi sehingga capaian indeks sd bulan Maret indeks sebesar 3	1, Melaksanakan monitoring pemanfaatan email corporate 2, Verifikasi data Pada BCC 3, Login/pemanfaat data oleh Pimpinan pada aplikasi BCC	Setip Bulan

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut		
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline
23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos		Telah dilaksanakan revisi dipa pemutakhiran data RPD pada tanggal 27 Maret	1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan memperhatikan prioritas pelaksanaan kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja 2. Melakukan pemutakhiran RPD pada Dipa halaman III	Setiap Bulan
24	Nilai Kualitas pengelolaan barang dan jasa	Tidak ada kendala			
25	Nilai Pengelolaan barang milik negara			Penyampaian laporan BMN h-3 sebelum deadline pelaporan	
26	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	Tidak ada kendala			
27	TMK penandaan berulang		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan analisa terhadap penyebab 3 TMK terbanyak yaitu:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaim berlebihan sebagai trik dalam penjualan</li> <li>• Masih menggunakan kemasan lama tidak, penulisan komposisi yang berbeda atau perubahan formula diindikasi APJ tidak melakukan pengecekan</li> </ul> </li> <li>1. Terhadap penyebab tersebut telah dilakukan sebagai bahan bimtek</li> </ul>	Pelaku usaha yang TMK penandaan berulang, akan dilakukan intervensi dan pengawalan	

No	Indikator	Kendala	Rekomendasi/tindak lanjut		
			Selesai	Rencana Aksi	Timeline
			2. Bimtek dilakukan di Solo bulan Juni dan Desk di bodektabe k bulan agustus		
28	Bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan protokol kepada peneliti	Terdapat penelitian yang baru dimulai	Bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan protokol kepada peneliti	Pelaksanaan pendampingan uji praklinik/klinik obat bahan alam secara berkala	Sd TW IV

### 3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dalam rangka melaksanakan Continuous Improvement, Deputi bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik senantiasa memanfaatkan informasi-informasi hasil evaluasi kinerja maupun anggaran dari laporan sebelumnya untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi kendala-kendala maupun permasalahan yang akan dihadapi.

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 diketahui terdapat 4 Indikator yang belum mencapai target dari 22 indikator kinerja ada. Indikator yang belum mencapai target adalah sebagai berikut (1). Persentase OTSK dan Kos yang Memenuhi Syarat, (2). Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha dibidang OT, SK dan Kos, (3). Persentase OTSK dan Kos yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dan (4). Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OTSK dan Kos. Atas hasil pencapaian kinerja tersebut maka telah dilakukan evaluasi dengan melakukan analisis kegagalan serta merencanakan upaya yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk dapat meningkatkan pencapaian hasil kinerja tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab 3.1 tentang capaian Kinerja dan sub bab 3.2 tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dalam upaya peningkatan capaian kinerja pada tahun ini

### 3.4 Realisasi Anggaran

Pada Triwulan III tahun 2024, Deputi II BPOM mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 53.601.083.000. Hingga akhir periode ini, realisasi anggaran yang tercapai adalah sebesar Rp. 38,320,215,025, setara dengan 71,49%. Meskipun penggunaan anggaran ini menunjukkan komitmen dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan, terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp. 1.868.172.000, yang mempengaruhi fleksibilitas penggunaan dana secara keseluruhan.

Blokir anggaran sebesar Rp. 1.868.172.000 mempengaruhi kemampuan Deputi II BPOM untuk sepenuhnya memanfaatkan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Blokir

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan III tahun 2024* ini dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan anggaran dari pemerintah pusat. Meskipun terdapat blokir anggaran, Deputi II BPOM tetap berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia guna mencapai target-target yang telah ditetapkan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kendala anggaran dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 38,320,215,025 mencakup berbagai kegiatan penyusunan regulasi, pengawasan pre dan post market, edukasi, dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Berikut beberapa alokasi utama dari realisasi anggaran ini:

1. Penyusunan regulasi, sebesar Rp. 6.801.910.000,-
2. Pengawasan pre market melalui evaluasi sebelum beredar, sebesar Rp. 10.897.024.000
3. Pengawasan post market di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan sebesar Rp. 11.195.244.000
4. Pengawasan post market di bidang kosmetik sebesar Rp. 9.611.088.000
5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi, sebesar Rp. 4.144.275.000
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha sebesar Rp. 10.951.542.000

Dalam melaksanakan tugas pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, Deputi II BPOM senantiasa mengukur efisiensi kerja dengan membandingkan antara output berupa capaian kinerja dengan input berupa anggaran yang digunakan. Pada Triwulan III tahun 2024, Deputi II BPOM telah meraih capaian kinerja sebesar 98,69% dengan menggunakan anggaran sebesar 71,49% dari total alokasi anggaran tahunan. Anggaran ini mencakup berbagai biaya operasional, program pengawasan, pelatihan, serta kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian target kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah menunjukkan

efektifitasnya dalam penggunaan anggaran untuk menghasilkan capaian kinerja yang optimal.

Rincian realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai sasaran program dan indikator kinerja sasaran program adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut.

*Tabel 21 : Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program*

Kode	Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase
<b>SP 01</b>	<b>Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu</b>	<b>4,802,0G5,000</b>	<b>2,7G5,137,343</b>	<b>58.21%</b>
IKSP 01	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,359,119,000	1,600,782,302	67.86%
IKSP 02	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	2,442,976,000	1,194,355,041	48.89%
<b>SP 02</b>	<b>Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik</b>	<b>3,818,1G2,000</b>	<b>2,158,5G0,731</b>	<b>56.53%</b>
IKSP 03	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,579,671,000	1,136,254,351	71.93%
IKSP 04	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,238,521,000	1,022,336,380	45.67%
<b>SP 03</b>	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik</b>	<b>4,014,134,000</b>	<b>2,872,598,498</b>	<b>71.56%</b>
IKSP 05	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	943,473,000	596,995,753	53.28%
IKSP 06	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,246,275,000	1,015,894,768	81.51%
IKSP 07	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	1,824,386,000	1,259,707,977	69.05%
<b>SP 04</b>	<b>Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik</b>	<b>3,711,138,000</b>	<b>2,883,287,220</b>	<b>77.6G%</b>
IKSP 08	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,711,138,000	2,883,287,220	77.69%
<b>SP 05</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik</b>	<b>20,990,903,000</b>	<b>15,265,444,691</b>	<b>72.72%</b>

Kode	Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase
IKSP 09	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	4,466,991,000	3,209,941,582	71.86%
IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	2,032,028,000	1,159,044,459	57.04%
IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,310,324,000	814,753,489	62.18%
IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5,065,079,000	4,850,073,906	95.76%
IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,648,924,000	1,849,222,579	69.81%
IKSP 14	Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	5,467,557,000	3,382,408,676	61.86%
<b>SP 06</b>	<b>Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik</b>	<b>5,254,682,000</b>	<b>4,533,822,114</b>	<b>86.28%</b>
IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	465,879,000	324,142,800	69.58%
IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	2,774,180,000	2,457,864,646	88.60%
IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	2,014,923,000	1,751,814,668	86.94%
<b>SP 07</b>	<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal</b>	<b>4,471,863,000</b>	<b>3,346,614,764</b>	<b>74.84%</b>
IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,042,298,000	3,015,677,921	74.60%
IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	246,090,000	174,899,676	71.07%
IKSP 20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	183,475,000	156,037,167	85.05%
<b>SP 08</b>	<b>Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkinerja optimal</b>	<b>1,34G,412,000</b>	<b>1,1G1,G43,507</b>	<b>88.33%</b>
IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,349,412,000	1,191,943,507	88.33%
<b>SP 09</b>	<b>Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>1,71G,578,000</b>	<b>1,477,453,200</b>	<b>85.G2%</b>

Kode	Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% ase
IKSP 22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,719,578,000	1,477,453,200	85.92%
<b>SP 10</b>	<b>Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara Akuntabel</b>	<b>3,468,786,000</b>	<b>1,7G5,322,G57</b>	<b>51.76%</b>
IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,571,284,000	1,165,321,217	45.32%
IKSP 24	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	314,826,000	234,410,000	74.46%
IKSP 25	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	128,937,000	14,085,500	10.92%
IKSP 26	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	453,739,000	381,506,240	84.08%
	<b>Jumlah</b>	<b>53,601,083,000</b>	<b>38,320,215,025</b>	<b>71.4G%</b>

Rincian realisasi anggaran per kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran program dan indikator kinerja sasaran program adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 22 : Realisasi Anggaran Per kegiatan

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
<b>SP 01 Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu</b>	<b>4,802,095,000</b>	<b>2,795,137,343</b>	<b>58.21%</b>
<b>IKSP 01 Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>2,359,119,000</b>	<b>1,600,782,302</b>	<b>67.86%</b>
Forum Komunikasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kosmetik	94,059,000	94,059,000	100.00%
Forum Pertemuan Pelaku Usaha Kontrak Produksi Kosmetik dalam Membangun Ketaatan Regulasi	447,200,000	194,517,465	43.50%
Implementasi Post Border Patrol Untuk Penguatan Pengawasan Kosmetik Impor Ilegal	83,769,000	83,716,000	99.94%
Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	341,620,000	328,560,317	96.18%
Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital	278,655,000	241,819,689	86.78%
Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0	45,767,000	45,765,660	100.00%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Penyusunan Agenda Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam rangka Pengembangan dan Pengawasan Usaha Kontrak Produksi Kosmetik	153,219,000	148,650,192	97.02%
Persiapan Assessment PICs	473,384,000	222,506,500	47.00%
Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	166,482,000	76,343,480	45.86%
Representasi di Sidang Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetika	110,119,000	-	0.00%
Upaya kolaboratif dalam rangka pengembangan dan pengawasan usaha kontrak produksi kosmetik	164,845,000	164,843,999	100.00%
<b>IKSP 02 Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat</b>	<b>2,442,976,000</b>	<b>1,194,355,041</b>	<b>48.89%</b>
Coaching Clinic Pengawasan Mutu dan Keamanan Kosmetik bagi Petugas	165,623,000	165,181,345	99.73%
Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Peningkatan Pelayanan Notifikasi Kosmetik	13,557,000	-	0.00%
Implementasi Peraturan BPOM terkait bahan kosmetika terhadap produk kosmetika yang ternotifikasi	240,595,000	240,594,260	100.00%
Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik	238,808,000	185,400,114	77.64%
Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk OT dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan	120,345,000	95,820,028	79.62%
Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah	329,566,000	167,481,525	50.82%
Pembahasan Dan Penyusunan Pedoman Safety Assessor Kosmetika	2,332,000	1,296,000	55.57%
Pembahasan Notifikasi Kosmetika dengan Stakeholder	83,098,000	75,097,220	90.37%
Pendampingan serta Peningkatan Peran Lintas Sektor dalam Pengawalan Keamanan dan Mutu Produk	124,975,000	51,210,000	40.98%
Peningkatan Dukungan Kosmetik Aman Dan Berkualitas	745,508,000	-	0.00%
Peningkatan Kompetensi Petugas terkait Tindak Lanjut dan Koordinasi Pengawasan Keamanan dan Mutu OBA, OK, SK	172,121,000	132,485,410	76.97%
Percepatan Maturitas IOT untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu Produk Melalui Implementasi CPOTB	167,192,000	59,598,039	35.65%
Rapat Evaluasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Resiko Tinggi	20,120,000	6,066,400	30.15%
Risk Analisis Data Produk Kosmetik	19,136,000	14,124,700	73.81%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
<b>SP 02 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik</b>	<b>3,818,192,000</b>	<b>2,158,590,731</b>	<b>56.53%</b>
<b>IKSP 03 Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>1,579,671,000</b>	<b>1,136,254,351</b>	<b>71.93%</b>
E-Rapor Industri Kosmetik	133,836,000	4,545,000	3.40%
Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha (blokir)	102,137,000	-	0.00%
Forum Pertemuan Pelaku Usaha Kontrak Produksi Kosmetik dalam Membangun Ketaatan Regulasi	465,857,000	455,647,000	97.81%
Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	306,040,000	306,040,000	100.00%
Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha OT dan SK dalam Menindaklanjuti Temuan Penandaan TMK	144,160,000	4,050,000	2.81%
Peningkatan Kepatuhan UMKM Dalam Memenuhi Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten	304,072,000	300,691,351	98.89%
Perkuatan Jejaring Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	267,729,000	69,331,000	25.90%
<b>IKSP 04 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>2,238,521,000</b>	<b>1,022,336,380</b>	<b>45.67%</b>
Edukasi melalui pembuatan video edukasi	87,006,000	-	0.00%
Koordinasi Pemberdayaan OT, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	357,674,000	-	0.00%
Pembentukan dan Pemberdayaan Penyuluh/Kader dalam rangka BPOM Goes to Community	1,298,608,000	944,462,810	72.73%
Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Informasi Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK	161,987,000	76,333,570	47.12%
Perkuatan literasi masyarakat terkait promosi OT dan SK melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait	333,246,000	1,540,000	0.46%
<b>SP 03 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik</b>	<b>4,014,134,000</b>	<b>2,872,598,498</b>	<b>71.56%</b>
<b>IKSP 05 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>943,473,000</b>	<b>596,995,753</b>	<b>53.28%</b>
Bimbingan Teknis Kepada UMKM OBA dalam Pelaksanaan Penarikan Kembali Produk TMS	227,623,000	227,122,769	99.78%
Bimbingan Teknis Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Tradisional dengan non-Obat Tradisional bagi UKOT	120,700,000	-	0.00%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Pembekalan Kepada Pelaku Usaha Distribusi terkait Pelayanan Publik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	109,768,000	62,540,000	56.97%
Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk CAPA Sertifikasi CPOTB	88,045,000	76,161,300	86.50%
Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk Konsultasi Pelayanan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik dan/atau CAPA Sertifikasi CPKB	32,650,000	32,650,000	100.00%
Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika	220,527,000	194,471,684	88.18%
<b>IKSP 06 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>1,246,275,000</b>	<b>1,015,894,768</b>	<b>81.51%</b>
Intensifikasi Pengawasan Informasi dan Promosi di Media Online	454,822,000	438,311,930	96.37%
Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Pembahasan Laporan Efek Samping OT dan SK	192,301,000	118,284,200	61.51%
Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan SuplemenKesehatan	205,097,000	205,096,015	100.00%
Peningkatan pengawasan terhadap sumber perolehan kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang	147,360,000	132,331,623	89.80%
Workshop perkuatan pengawasan kosmetik bagi petugas	246,695,000	121,871,000	49.40%
<b>IKSP 07 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>1,824,386,000</b>	<b>1,259,707,977</b>	<b>69.05%</b>
Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik	147,556,000	138,777,595	94.05%
Optimalisasi Dukungan Ekspor dan Perlindungan Daya Saing Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor	136,793,000	98,307,000	71.87%
Optimalisasi Pelayanan Publik Sertifikasi Kosmetik Melalui Perluasan Peran UPT Badan POM dan Dukungan Asosiasi Pelaku Usaha	271,521,000	271,900,000	100.14%
Peningkatan Kualitas Layanan Publik	469,331,000	233,737,770	49.80%
Peningkatan Kualitas Sarana Layanan Publik	190,074,000	190,074,000	100.00%
Perkuatan Kooordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pengawasan Terhadap Eksportasi dan	233,685,000	145,158,000	62.12%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Importasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			
Survei Kepuasan Pelanggan	37,086,000	-	0.00%
Workshop Pelayanan Prima dan SDM	338,340,000	181,753,612	53.72%
<b>SP 04 Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik</b>	<b>3,711,138,000</b>	<b>2,883,287,220</b>	<b>77.69%</b>
<b>IKSP 08 Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>3,711,138,000</b>	<b>2,883,287,220</b>	<b>77.69%</b>
Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang OT, SK dan Kos	65,680,000	65,680,000	100.00%
Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Obat Tradisional	221,454,000	56,742,000	25.62%
Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat Kosmetika	159,879,000	113,891,808	71.24%
Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat Suplemen Kesehatan	310,204,000	138,406,000	44.62%
Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	392,874,000	362,636,232	92.30%
Review dan Penyusunan Standar di bidang Obat Tradisional	706,413,000	725,997,280	102.77%
Reviu dan Penyusunan Standar di bidang Kosmetika	664,003,000	444,936,400	67.01%
Reviu dan Penyusunan Standar di bidang Suplemen Kesehatan	503,659,000	274,835,380	54.57%
Sosialisasi Regulasi di Bidang Kosmetik	299,887,000	299,262,120	99.79%
Sosialisasi Regulasi di bidang Obat Tradisional	139,488,000	124,383,800	89.17%
Sosialisasi Regulasi di Bidang Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi	247,597,000	276,516,200	111.68%
<b>SP 05 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik</b>	<b>20,990,903,000</b>	<b>15,265,444,691</b>	<b>72.72%</b>
<b>IKSP 09 Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</b>	<b>4,466,991,000</b>	<b>3,209,941,582</b>	<b>71.86%</b>
Bimbingan Teknis Notifikasi Kosmetik kepada Pelaku Usaha	281,135,000	256,265,164	91.15%
Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha	3,838,000	-	0.00%
Forum Komunikasi Fasilitator Registrasi dalam Rangka Perkuatan Pendampingan UMKM Start Up Obat Tradisional dan Obat Kuasi	126,337,000	23,400,000	18.52%
Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	502,177,000	344,410,112	68.58%
Inspirasi (Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast)	568,877,000	571,273,434	100.42%
Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika	117,930,000	76,280,554	64.68%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Intensifikasi hasil pengawasan sampling dan pengujian kosmetik di peredaran	86,200,000	66,873,284	77.58%
Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Illegal dan	238,567,000	199,763,192	83.73%
Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik	229,454,000	206,090,320	89.82%
Pencegahan Terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan Dalam Penandaan Kosmetik	319,291,000	202,452,420	63.41%
Pendampingan Pada Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan Uji Praklinik dan Uji Klinik	290,160,000	266,248,656	91.76%
Pendampingan UMKM Jamu Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Napak Tilas Jejak Empiris Penggunaan Bahan Alam di Indonesia	52,910,000	33,763,337	63.81%
Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	761,963,000	298,120,309	39.13%
Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OT dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah	237,680,000	237,679,800	100.00%
Program Intensitas Pengawasan dan Penindakan Penanganan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (Hulu Hilir)	200,957,000	-	0.00%
Public Awareness Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang dan Penyelenggaraan Public Warning	426,240,000	427,321,000	100.25%
Revitalisasi Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Sampling Kosmetik Rutin UPT BPOM	23,275,000	-	0.00%
<b>IKSP 10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor</b>	<b>2,032,028,000</b>	<b>1,159,044,459</b>	<b>57.04%</b>
Forum Komunikasi Teknis Kedeputian II	74,884,000	75,484,000	100.80%
Kunjungan Kerja dalam Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	301,063,000	-	0.00%
Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	271,010,000	117,328,407	43.29%
Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	1,026,417,000	634,879,852	61.85%
Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor di Bidang Pengawasan OT dan SK	331,354,000	331,352,200	100.00%
Peningkatan Peran UPT dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pemasukan OT SK	27,300,000	-	0.00%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
melalui mekanisme SAS Barang Kiriman Peruntukan Pribadi			
<b>IKSP 11 Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>1,310,324,000</b>	<b>814,753,489</b>	<b>62.18%</b>
Pembentukan dan Pemberdayaan Duta Kosmetik /Jamu Aman dalam rangka BPOM Goes to School/Campus	421,759,000	238,120,145	56.46%
Sinergisitas Bersama Lintas Sektor dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Bidang OT, SK dan kosmetika	830,055,000	544,884,904	65.64%
Sinergitas Lintas Sektor dalam Mendukung Wellness Tourism	58,510,000	31,748,440	54.26%
<b>IKSP 12 Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>5,065,079,000</b>	<b>4,850,073,906</b>	<b>95.76%</b>
KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat	379,880,000	379,880,000	100.00%
KIE oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	1,228,805,000	1,226,975,000	99.85%
KIE oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik	856,774,000	864,459,500	100.90%
KIE oleh Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	1,184,774,000	1,184,732,474	100.00%
KIE oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	494,042,000	494,040,509	100.00%
Koordinasi Pemberdayaan OT, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	920,804,000	699,986,423	76.02%
<b>IKSP 13 Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>2,648,924,000</b>	<b>1,849,222,579</b>	<b>69.81%</b>
Agent Of Change Direktorat Pengawasan Kosmetik	176,000,000	83,203,500	47.27%
Akselerasi penerapan CPOTB bagi UMKM melalui pemutakhiran database dan implementasi hasil mapping dan clustering	281,134,000	149,935,280	53.33%
Bimbingan teknis pelayanan publik SKI/SKE/SAS OT dan SK	48,375,000	-	0.00%
Kegiatan Tim Media Sosial	10,000,000	9,684,001	96.84%
Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik	906,439,000	712,643,606	78.62%
Pelayanan Prima Registrasi OTSK bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar	447,688,000	315,950,190	70.57%
Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	85,420,000	66,962,420	78.39%
Pemenuhan Keperluan Perkantoran	280,922,000	173,784,527	61.86%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	183,205,000	114,583,055	62.54%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Training Awareness Risk Management	17,521,000	11,371,000	64.90%
Workshop Pelayanan Prima	173,500,000	173,800,000	100.17%
Workshop Uji Praklinik/Klinik	38,720,000	37,305,000	96.35%
<b>IKSP 14 Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>5,467,557,000</b>	<b>3,382,408,676</b>	<b>61.86%</b>
Clustering Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	44,480,000	6,060,000	13.62%
Coaching clinic DIP	149,369,000	88,069,289	58.96%
Coaching Clinic Sistem dan Tata Cara Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	49,622,000	-	0.00%
Desk dan Percepatan Notifikasi khusus UMKM Kosmetik	142,105,000	110,797,380	77.97%
Dialog Interaktif Prospek Ekspor Kosmetik Tematik/Natural Cosmetics dan Dukungan Pemerintah dalam Ekspor Kosmetik	300,000	300,000	100.00%
Evaluasi Hasil Penilaian DIP	106,837,000	64,839,700	60.69%
Forum Komunikasi Tentang Tindak Lanjut Penilaian DIP	151,114,000	120,056,528	79.45%
Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Obat Tradisional	347,123,000	299,014,200	86.14%
Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Suplemen Kesehatan	353,430,000	290,066,800	82.07%
Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka Percepatan Notifikasi Kosmetik	26,000,000	-	0.00%
One Stop Service Layanan Terpadu Registrasi OT, SK dan NotifikasiKosmetik	781,453,000	226,594,255	29.00%
Pembahasan aspek keamanan dan klaim kosmetika	35,990,000	34,990,000	97.22%
Pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan dan sertifikasi CPOTB pada sarana produksi OT	518,079,000	347,929,210	67.16%
Pendampingan UMKM Kosmetik dalam rangka Percepatan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) secara Bertahap	166,253,000	154,490,920	92.93%
Penilaian DIP	279,940,000	87,127,560	31.12%
Penilaian Pelaksanaan Uji Praklinik dan Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	4,390,000	4,390,000	100.00%
Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	721,477,000	464,519,738	64.38%
Peningkatan Kapasitas Petugas UPT dalam rangka Layanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap	226,590,000	226,590,000	100.00%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Peningkatan Kemampuan Industri di Bidang Obat Tradisional dalam Rangka Persiapan Maturasi Sertifikasi CPOTB	183,425,000	-	0.00%
Percepatan Pelayanan Publik dalam Upaya Peningkatan Daya Saing melalui Peningkatan Pengetahuan Petugas dan Pelaku Usaha	33,900,000	27,250,000	80.38%
Pertemuan Pembahasan Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka	146,192,000	133,549,000	91.35%
Program Kemandirian Bahan Baku Bahan Alam Untuk Obat Bahan Alam	329,068,000	177,583,016	53.97%
Rapat Evaluasi Registrasi Iklan Obat Tradisional	256,930,000	199,555,000	77.67%
Rapat Evaluasi Registrasi Iklan Suplemen Kesehatan	235,630,000	205,494,500	87.21%
Rapat Koordinasi dan Penilaian Dokumen Registrasi OT dan SK bersama lintas sektor dan Tim Ahli dalam rangka Percepatan Izin Edar	117,925,000	91,798,640	77.84%
Review Hasil Penilaian Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	2,665,000	2,665,000	100.00%
Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB	5,350,000	-	0.00%
Verifikasi Teknis Permohonan Ekspor dan Impor OT dan SK	51,920,000	18,677,940	35.97%
<b>SP 06 Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik</b>	<b>5,254,982,000</b>	<b>4,533,822,114</b>	<b>86.28%</b>
<b>IKSP 15 Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar</b>	<b>465,879,000</b>	<b>324,142,800</b>	<b>69.58%</b>
Bimbingan Teknis CUKB di bidang OT dan SK kepada peneliti, komisi etik, sponsor, organisasi riset kontrak	76,562,000	-	0.00%
Evaluasi Dokumen dan Data Uji Praklinik/Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	389,317,000	324,142,800	83.26%
<b>IKSP 16 Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap</b>	<b>2,774,180,000</b>	<b>2,457,864,646</b>	<b>88.60%</b>
KIE dalam rangka peningkatan citra jamu	1,661,531,000	1,567,496,301	94.34%
Pemberdayaan Orang Tua Angkat Dalam Rangka Peningkatan UMKM Obat Tradisional Berdaya Saing	9,520,000	9,520,000	100.00%
Pengembangan Bahan Obat Tradisional untuk mendukung daya saing UMKM Obat Tradisional	155,370,000	136,433,200	87.81%
Penguatan Dan Perluasan Program Pemberdayaan Jamu Gendong	49,615,000	12,540,000	25.27%
Perluasan Pendampingan UMKM OT melalui Fasilitator	898,144,000	731,875,145	81.49%
<b>IKSP 17 Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB</b>	<b>2,014,923,000</b>	<b>1,751,814,668</b>	<b>86.94%</b>

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Expo UMKM Kosmetik Indonesia	751,990,000	742,453,800	98.73%
Intensifikasi Pendampingan Start Up dan UMKM Kos oleh Fasilitator UPT dan Pusat	292,384,000	287,681,579	98.39%
Pemberdayaan Orang Tua Angkat dalam Mendukung UMKM Kosmetik Berdaya Saing	202,970,000	111,672,500	55.02%
Peningkatan Kapasitas UMKM Kosmetik Menuju Kemandirian Berusaha	203,442,000	165,056,789	81.13%
Peningkatan Kompetensi Fasilitator UMKM Kos UPT dan Pusat	564,137,000	444,950,000	78.87%
<b>SP 07 Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal</b>	<b>4,471,863,000</b>	<b>3,346,614,764</b>	<b>74.84%</b>
<b>IKSP 18 Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>4,042,298,000</b>	<b>3,015,677,921</b>	<b>74.60%</b>
Capacity Building Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	216,372,000	227,801,000	105.28%
Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik	216,861,000	216,860,500	100.00%
Evaluasi Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	734,870,000	418,083,000	56.89%
Evaluasi Program Kerja	388,869,000	237,509,670	61.08%
Halal Bihalal Kedeputian II	7,130,000	7,130,000	100.00%
Implementasi Pembangunan Zona Integritas	245,621,000	213,457,000	86.91%
Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik	103,056,000	103,056,000	100.00%
Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	138,290,000	138,290,000	100.00%
Monitoring pelaksanaan SPIP dan Pembangunan Zona Integritas	23,280,000	11,427,000	49.09%
Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	249,890,000	193,613,000	77.48%
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Penyusunan Manajemen Risiko	422,431,000	159,756,509	37.82%
Pengelolaan Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan OT dan SK	27,002,000	26,242,300	97.19%
Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	1,077,272,000	887,876,942	82.42%
Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II	40,080,000	23,756,000	59.27%
Perkuatan Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Pengawasan Kosmetik	7,274,000	6,819,000	93.74%
Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	144,000,000	144,000,000	100.00%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
<b>IKSP 19 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>246,090,000</b>	<b>174,899,676</b>	<b>71.07%</b>
Evaluasi Program Kerja dan Pembahasan Aktual	124,424,000	85,759,700	68.93%
Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	19,908,000	16,798,000	84.38%
Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos	5,075,000	5,075,000	100.00%
Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik	96,683,000	67,266,976	69.57%
<b>IKSP 20 Nilai Pengelolaan Kearsipan</b>	<b>183,475,000</b>	<b>156,037,167</b>	<b>85.05%</b>
Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik	88,110,000	76,310,767	86.61%
Penatalaksanaan Data Arsip	95,365,000	79,726,400	83.60%
<b>SP 08 Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkinerja optimal</b>	<b>1,349,412,000</b>	<b>1,191,943,507</b>	<b>88.33%</b>
<b>IKSP 21 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>1,349,412,000</b>	<b>1,191,943,507</b>	<b>88.33%</b>
Pembekalan Evaluator Kosmetik	154,799,000	108,275,000	69.95%
Pembekalan Evaluator OT dan SK Tematik	140,311,000	140,309,451	100.00%
Pembekalan Staf Untuk Peningkatan Kompetensi Staf	44,270,000	41,840,600	94.51%
Pengayaan Uji Praklinik/Klinik	53,132,000	53,111,700	99.96%
Pengembangan Kompetensi Petugas Pengawas OT dan SK melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Internasional	64,452,000	-	0.00%
Penguatan Kapasitas Auditor DIP Kosmetik	260,068,000	258,934,578	99.56%
Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik	36,131,000	-	0.00%
Peningkatan Kompetensi Fungsional dan Non Fungsional Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	27,548,000	25,268,000	91.72%
Peningkatan Kompetensi Pegawai	317,773,000	313,276,820	98.59%
Peningkatan Kompetensi Petugas Registrasi (Regulatory Officer) dalam rangka Pemenuhan Dossier Registrasi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	250,928,000	250,927,358	100.00%
<b>SP 09 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>1,719,578,000</b>	<b>1,477,453,200</b>	<b>85.92%</b>
<b>IKSP 22 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>1,719,578,000</b>	<b>1,477,453,200</b>	<b>85.92%</b>
Pemeliharaan Kendaraan dan APD Direktorat Pengawasan OT dan SK	32,600,000	15,825,000	48.54%
Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM	1,249,848,000	1,149,848,000	92.00%

SP / IKSP / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
Pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi	437,130,000	311,780,200	71.32%
<b>SK 10 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara Akuntabel</b>	<b>3,468,786,000</b>	<b>1,795,322,957</b>	<b>51.76%</b>
<b>IKSP 23 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</b>	<b>2,571,284,000</b>	<b>1,165,321,217</b>	<b>45.32%</b>
Automatic Adjustment	775,021,000	-	0.00%
Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan	8,080,000	4,545,000	56.25%
Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputi II	5,328,000	3,552,000	66.67%
Honorarium Pengelola Keuangan	4,320,000	2,880,000	66.67%
Honorarium Pengelola PNBP Direktorat Pengawasan Kosmetik	6,768,000	1,692,000	25.00%
Honorarium PPNPN	199,056,000	137,808,000	69.23%
Koordinasi Laporan Penerimaan PNBP	42,763,000	21,461,000	50.19%
Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK	269,820,000	151,652,163	56.20%
Layanan Perkantoran Direktorat PMPU OT, SK, Kos	145,056,000	112,924,184	77.85%
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	559,624,000	306,988,792	54.86%
Operasional pengelolaan kegiatan pada satker kedeputian 2	31,400,000	13,242,000	42.17%
Pembahasan Masalah Aktual	52,063,000	44,030,950	84.57%
Pemenuhan Keperluan Perkantoran	471,985,000	364,545,128	77.24%
<b>IKSP 24 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa</b>	<b>314,826,000</b>	<b>234,410,000</b>	<b>74.46%</b>
Honor Pramubakti Direktorat PMPU OT, SK, Kos	66,352,000	45,936,000	69.23%
Pengadaan Fasilitas Kantor	188,474,000	188,474,000	100.00%
Pengadaan Fasilitas Kantor Dit. Registrasi OTSKK	26,500,000	-	0.00%
Pengadaan Peralatan Dit. Registrasi OTSKK	33,500,000	-	0.00%
<b>IKSP 25 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara</b>	<b>128,937,000</b>	<b>14,085,500</b>	<b>10.92%</b>
Penataan Arsip dan BMN di Direktorat PMPU OTSKK	107,122,000	5,154,000	4.81%
Penataan dan Pengelolaan BMN	21,815,000	8,931,500	40.94%
<b>IKSP 26 Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri</b>	<b>453,739,000</b>	<b>381,506,240</b>	<b>84.08%</b>
Pengadaan Fasilitas Kantor Ditwas Kosmetik	136,845,000	120,228,600	87.86%
Pengadaan Fasilitas Kantor Ditwas OTSK	123,500,000	123,500,000	100.00%
Pengadaan Sarana Prasarana Dit. PMPU	193,394,000	137,777,640	71.24%
<b>Jumlah</b>	<b>53,601,083,000</b>	<b>38,320,215,025</b>	<b>71.49%</b>

Pada Triwulan III tahun 2024, Deputi II BPOM menunjukkan performa yang sangat baik dalam mengelola efisiensi anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan

capaian kinerja (output) sebesar 98,69% dan realisasi anggaran (input) sebesar 71,49%, Deputi II BPOM mencapai indeks efisiensi sebesar 1,38, yang termasuk dalam kategori "efisien". Indeks ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, bahkan dengan sumber daya yang terbatas.

Capaian efisiensi ini mencerminkan komitmen Deputi II BPOM dalam menjalankan program-program pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dengan pendekatan yang efisien dan tepat sasaran. Efisiensi ini juga didukung oleh upaya strategis, seperti penggunaan teknologi digital dalam pengawasan, pelatihan SDM yang berkelanjutan, serta sinergi dengan lintas sektor untuk mengoptimalkan sumber daya. Deputi II BPOM telah berhasil menunjukkan bahwa dengan manajemen anggaran yang efisien, target kinerja tetap dapat dicapai dengan baik, memberikan nilai tambah yang besar bagi organisasi serta kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pengawasan yang dilakukan. Rincian perbandingan anggaran (input) dan capaian kinerja (output) yang dihasilkan pada Triwulan III adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut.

*Tabel 23 : Indeks Efisiensi Perbandingan antara capaian Kinerja (Output) yang dihasilkan dengan anggaran (input) yang digunakan*

Kode	SP / IKSP	Output	Input	IE
	<b>Deputi II BPOM</b>	<b>G8.6G</b>	<b>71.4G</b>	<b>1.38</b>
<b>A</b>	<b>Stakeholder perspective</b>	<b>95.56</b>	<b>61.94</b>	<b>1.54</b>
SP 01	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	95.56	58.21	1.64
IKSP 01	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	67.86	-
IKSP 02	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	95.56	48.89	1.95
SP 02	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	-	54.58	-
IKSP 03	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	66.15	-
IKSP 04	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	45.67	-
SP 03	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	-	74.12	-
IKSP 05	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	74.18	-
IKSP 06	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	81.51	-
IKSP 07	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan OTSKKos	-	69.05	-

Kode	SP / IKSP	Output	Input	IE
<b>B</b>	<b>Internal Process Perspective</b>	<b>100.52</b>	<b>75.60</b>	<b>1.33</b>
SP 04	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	-	77.69	-
IKSP 08	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	77.69	-
SP 05	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	101.07	72.72	1.39
IKSP 09	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98.24	71.86	1.37
IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	100.63	57.04	1.76
IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100.00	62.18	1.61
IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99.80	95.76	1.04
IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	103.82	69.81	1.49
IKSP 14	Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	103.07	61.86	1.67
SP 06	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	100.12	86.28	1.16
IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	99.31	69.58	1.43
IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	100.80	88.60	1.14
IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	100.25	86.94	1.15
<b>C</b>	<b>Learn &amp; Growth Perspective</b>	<b>100.00</b>	<b>68.29</b>	<b>1.46</b>
SP 07	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal	-	74.84	-
IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	74.60	-
IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	71.07	-
IKSP 20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	85.05	-
SP 08	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkinerja optimal	-	88.33	-
IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	88.33	-
SP 09	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100.00	85.92	1.16
IKSP 22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100.00	85.92	1.16
SP 10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara Akuntabel	-	51.76	-

<b>Kode</b>	<b>SP / IKSP</b>	<b>Output</b>	<b>Input</b>	<b>IE</b>
IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	45.32	-
IKSP 24	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	74.46	-
IKSP 25	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	10.92	-
IKSP 26	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	84.08	-



**BADAN POM**

# **BAB IV**

## **PENUTUP**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN  
DAN KOSMETIK  
TAHUN 2024**

## BAB IV PENUTUP

Pada Triwulan III tahun 2024, Deputi II BPOM telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Berbagai capaian kinerja yang telah diraih mencerminkan efektivitas dan dedikasi BPOM dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Deputi II BPOM mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Strategis sebesar 98,59 masuk dalam predikat baik. Sementara untuk NPS Perspektif, pada *Stakeholder Perspektif* mendapatkan nilai 95,56 dengan predikat Baik, *Internal Process Perspective* mendapatkan nilai 100,52 dengan predikat Istimewa dan *Learn & Growth Perspective* mendapatkan nilai 100,00 dengan predikat Baik.

Dari 26 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Deputi II BPOM Pada Triwulan III tahun 2024 ini, terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja yang bisa digunakan untuk pengukuran kinerja, dengan hasil 7 (tujuh) Indikator Kinerja mendapat kriteria memenuhi ekspektasi, dan 4 (empat) indikator kinerja mendapat kriteria belum memenuhi ekspektasi. Sementara 15 (lima belas) Indikator Kinerja lain belum dapat ditentukan keberhasilannya, karena pengukurannya tidak dapat dilakukan pada Triwulan ini.

### **Capaian Kinerja Utama:**

Beberapa capaian kinerja utama yang telah dapat diukur kinerjanya adalah:

1. IKSP 2 Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat: Meskipun sedikit di bawah target, dengan realisasi sebesar 92,69%, dan capaian kinerja 95,56%, Deputi II BPOM telah memastikan bahwa mayoritas produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu.
2. IKSP 9 Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan: Realisasi kinerja sebesar 90,87% dengan capaian kinerja 98,24%, walaupun masih dibawah target yang ditetapkan namun tetap menunjukkan efektivitas pengawasan dalam memastikan produk yang aman dan bermutu.
3. IKSP 10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor: Realisasi kinerja sebesar 83,02% dengan capaian kinerja sebesar 100,63%, Deputi II BPOM telah berhasil memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan baik oleh lintas sektor.

4. IKSP 11 Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik: Realisasi kinerja sebesar 60% dengan capaian kinerja 100%, menunjukkan keberhasilan dalam menjalin sinergitas lintas sektor dalam pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat.
5. IKSP 12 Tingkat efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Realisasi kinerja sebesar 99,00% dengan capaian kinerja 99,80%, telah memastikan bahwa KIE yang dilaksanakan oleh Deputi II BPOM sudah cukup efektif.
6. IKSP 13 Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Realisasi kinerja sebesar 4,89 dengan capaian kinerja 103,82% menggambarkan bahwa pelayanan publik yang diberikan telah memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan.
7. IKSP 14 Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu: Realisasi kinerja sebesar 96,37% dengan capaian kinerja 103,07%, Deputi II BPOM telah menunjukkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu.
8. IKSP 15 Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar: Realisasi kinerja sebesar 89,38% dengan capaian kinerja 99,31% menunjukkan keberhasilan dalam mendukung dan mengawal inovasi obat bahan alam sesuai standar.
9. IKSP 16 Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap: Realisasi kinerja sebesar 60,48% dengan capaian kinerja 100,80% menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM dalam memenuhi standar CPOTB berjalan efektif.
10. IKSP 17 Persentase UMKM Kosmetik yang menerima Sertifikat CPKB: Realisasi kinerja sebesar 60,15% dengan capaian kinerja 100,25% menunjukkan menunjukkan keberhasilan Deputi II BPOM dalam pembinaan dan sertifikasi UMKM di sektor kosmetik
11. IKSP 22 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik: Dengan capaian kinerja 100%, Deputi II BPOM telah berhasil mengelola data dan informasi dengan efektif dan efisien.

**Realisasi Anggaran:**

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.320.215.025 dari pagu anggaran sebesar Rp. 53.601.083.000 setara dengan 71,49%, Deputi II BPOM telah mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk mencapai target kinerja. Meskipun terdapat blokir anggaran sebesar

Rp. 1.868.172.000, namun upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan tetap berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada Triwulan III tahun 2024, Deputi II BPOM telah meraih capaian kinerja sebesar 98,69% dengan menggunakan anggaran sebesar 71,49% dari total alokasi anggaran tahunan. Anggaran ini mencakup berbagai biaya operasional, program pengawasan, pelatihan, serta kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian target kinerja. Ini menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah menggunakan anggarannya dengan efisien, sehingga mampu mencapai output yang tinggi. Pengukuran efisiensi ini tidak hanya mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik, tetapi juga efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan keamanan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

### **Kesimpulan**

Deputi II BPOM telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan berbagai program pengawasan pada Triwulan III tahun 2024. Capaian kinerja yang telah diraih mencerminkan efektivitas dan dedikasi dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Meskipun terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, Deputi II BPOM tetap berhasil mencapai Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Strategis sebesar 98,69, yang masuk dalam predikat baik. Beberapa indikator kinerja utama seperti persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti, pelayanan publik yang diselesaikan tepat waktu serta persentase UMKM OT dan UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat GMP.

Melalui berbagai upaya dan kerjasama dengan lintas sektor, Deputi II BPOM berhasil memastikan bahwa produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat aman dan bermutu tinggi. Beberapa permasalahan / kendala dihadapi dalam menjalankan tugas pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Meskipun anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan cukup besar, realisasinya sering terhambat oleh berbagai faktor, seperti blokir anggaran dan kebutuhan operasional yang tinggi. Keterbatasan jumlah dan kapabilitas tenaga pengawas juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berdampak pada efektivitas pengawasan dan kecepatan dalam menangani pelanggaran serta risiko kesehatan yang mungkin timbul.

Selain itu, Deputi II BPOM juga dihadapkan pada tantangan dalam menghadapi produk ilegal dan tidak memenuhi standar yang masih banyak beredar di pasar. Produk-produk ini tidak hanya membahayakan kesehatan konsumen, tetapi juga merusak reputasi industri obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang seharusnya diatur dengan ketat. Deputi II BPOM perlu memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum dan meningkatkan intensitas operasi penertiban produk ilegal. Permasalahan lainnya termasuk rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu. Upaya edukasi dan kampanye publik yang lebih intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar yang ditetapkan.

Deputi II BPOM telah merancang beberapa strategi komprehensif untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Salah satu strategi utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi anggaran. Deputi II BPOM berencana untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pengawas untuk meningkatkan kapabilitas mereka dalam melakukan inspeksi dan pengawasan. Selain itu, pengalokasian anggaran yang lebih efektif dan efisien, serta pemantauan ketat terhadap penggunaan anggaran, akan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan maksimal untuk mendukung kegiatan pengawasan.

Strategi lainnya melibatkan penguatan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk meningkatkan intensitas operasi penertiban produk ilegal. Deputi II BPOM juga akan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan, seperti sistem informasi manajemen pengawasan dan aplikasi mobile untuk inspeksi lapangan. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, Deputi II BPOM akan memperkuat program edukasi dan kampanye publik melalui berbagai media, termasuk media sosial. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada konsumen untuk meningkatkan literasi tentang produk yang aman dan bermutu, tetapi juga kepada pelaku usaha untuk mendorong mereka mematuhi regulasi yang ada. Dengan penerapan strategi-strategi ini, Deputi II BPOM berharap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan produk yang beredar di pasar aman, bermutu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## **Rekomendasi**

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, beberapa rekomendasi strategis perlu diterapkan. Deputi II BPOM dapat meningkatkan pelatihan dan pendampingan teknis bagi pelaku usaha, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengawasan melalui sistem informasi manajemen dan aplikasi mobile. Selain itu, penguatan kerjasama dengan

aparat penegak hukum untuk operasi penertiban produk ilegal dan intensifikasi kampanye publik serta edukasi masyarakat melalui berbagai media akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen. Dengan langkah-langkah ini, Deputi II BPOM diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan memastikan produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan sesuai standar.



**BADAN POM**

# **LAMPIRAN**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN  
DAN KOSMETIK  
TAHUN 2024**

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.01.4.45.07.23.44  
TENTANG  
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.41.412.12.21.2444 TAHUN 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 5 -

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 15 Juli 2023

Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



(Reri Indriani)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK NOMOR HK.02.01.4.45.07.23.44 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2024

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
		Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat	97
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Berkualitas	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan	94.50

	kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86.13
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.60
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  Presentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	92.50 82
		Presentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86

		Tingkat Efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97
		Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.55
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	91
6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Inovasi Obat Bahan Alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional	90
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap	96.70
		Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB	89
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89.20
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83.80
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen	86.15

	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	Kesehatan dan Kosmetik	
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	95.30

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



(Reri Indriani)

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

NOMOR HK.02.01.4.45.07.23.44 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2024

- Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analis Kebijakan di BPOM;
- Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode Sampling (random sampling) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran untuk kebijakan dalam bentuk salah satunya Peraturan Lembaga.
- Pada Tahun 2021 terdapat perubahan Instrumen penilaian IKK dibanding dengan penilaian IKK Tahun 2020 antara lain:
  1. Terdapat perubahan skema penilaian sebagai berikut:



2. Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang sebelumnya menggunakan penilaian secara manual dengan menggunakan expert judgement, untuk tahun 2021 dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama Board Member.
3. Terdapat perubahan kategori indeks penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (lama)	Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (BARU)
90 - 100	Sangat Baik	91,00 - 100	Unggul
81 - 89	Baik	80,00 - 90,99	Sangat Baik
71 - 80	Sedang	65,00 - 79,99	Baik
60 - 70	Cukup	50,00 - 64,99	Cukup
0 - 59	Kurang Baik	<50,00	Kurang

Dimana semula untuk mendapatkan predikat sangat baik harus memiliki skor indeks 90-100 namun dengan menggunakan tools baru predikat tersebut sudah dapat dicapai dengan skor 80,00-90,99. Hal ini disebabkan terdapat perubahan framework IKK dengan lebih menyederhanakan jumlah pertanyaan dan mengganti pertanyaan yang lebih memfokuskan dalam melakukan analisis kebijakan, sehingga untuk mencapainya diperlukan kualitas kebijakan yang lebih baik.

- Pada tahun 2021 telah dilakukan penilaian menggunakan tools baru oleh Lembaga Administrasi Kebijakan terhadap 5 (lima) kebijakan BPOM yang hasilnya disampaikan melalui surat Berita Acara LAN Nomor 322/D.1.2/KDI.01 tanggal 26 November 2021 tentang Hasil Validasi

Penilaian Mandiri Pengukuran IKK tahun 2021 BPOM (untuk kebijakan Kedeputin I dan III) serta surat LAN Nomor 4895/D.1.2/KDI.02 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penyampaian Hasil IKK Tahun 2021 (untuk kebijakan Kedeputian II).

- Hasil Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diperoleh pada Tahun 2021 sebagai berikut:

Kebijakan	Agenda Setting	Formulasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Nilai Kebijakan
1. Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika	16,77	22,16	16,74	23,91	79,89
2. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan	16,67	20,69	16,26	26,28	79,57

Hasil berdasarkan surat LAN Nomor 4895/D.1.2/KDI.02 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penyampaian Hasil IKK Tahun 2021

Kebijakan	Agenda Setting	Formulasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Nilai Kebijakan	Nilai Instansi
3. Peraturan BPOM Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antikanker	11,79	23,54	25,03	26,28	86,63	
4. Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor	14,97	24,44	17,64	23,18	80,22	78,64
5. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan	13,59	20,89	19,60	15,00	69,08	

Hasil berdasarkan Berita Acara LAN Nomor 322/D.1.2/KDI.01 tanggal 26 November 2021 tentang Hasil Validasi Penilaian Mandiri Pengukuran IKK tahun 2021 BPOM

- Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM tahun 2021 berada di Kategori Baik (range 65,00 – 79,99). Dibandingkan dengan target 2021 sebesar 88, maka capaian indikator ini masih dalam Kriteria Cukup.
- Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM tahun 2021 berada di Kategori Baik (range 65,00 – 79,99). Dibandingkan dengan target 2021 sebesar 88, maka capaian indikator ini masih dalam Kriteria Cukup.
- Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, maka telah dilakukan penghitungan ulang terhadap target 2022 – 2024 dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Penghitungan target Nasional dilakukan melalui pendekatan komoditi pada masing2 kedeputian. Dengan tahapan sebagai berikut:

1. Dilakukan konversi terhadap bobot tahapan sehingga didapat nilai maksimal yang baru untuk masing-masing tahapan dengan mengkalikan persentase tahapan dengan persentase proses.
2. Terhadap realisasi 2021 dihitung persentase capaiannya terhadap nilai maksimal baru dengan membagi realisasi dengan nilai maksimal dikali 100%
3. Dilakukan prediksi untuk 2022-2024 dengan mengasumsikan di tahun 2024 BPOM mencapai predikat sangat baik dengan minimal persen capaian 81% (dari nilai maksimal sesuai dengan kategori indeks penilaian yaitu dengan rentang 80,00 – 90,99). Untuk yang sudah melampaui capaian 81% dari nilai maksimal, diasumsikan nilainya minimal sama dengan tahun 2021 dengan predikat minimanl Sangat Baik.

Berdasarkan hal tersebut maka pada Indikator indeks kualitas kebijakan terdapat perubahan pada:

1. Target Kinerja dan perhitungannya sebagai berikut:

Proses	Persen (%)	Tahapan	Nilai Maksimal (Baru)	Realisasi 2021			Capaian DEP II (Persen thdp nilai maksimal)				Usulan target DEP II		
				Reg 1	Reg 2	Rata2	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Perencanaan Kebijakan	45	Agenda Setting (45%)	20,25	16,77	16,67	16,72	83%	83%	83%	83%	16,75	16,8	16,81
		Formulasi Kebijakan (55%)	24,75	22,16	20,69	21,43	87%	87%	87%	87%	21,46	21,5	21,53
Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	55	Implementasi Kebijakan (50%)	27,5	16,74	16,26	16,50	60%	67%	74%	81%	18,43	20,4	22,28
		Evaluasi Kebijakan (50%)	27,5	23,91	26,28	25,10	91%	91%	91%	91%	25,07	25,0	25,03
			100			79,7					81,7	83,7	85,6

Perubahan target kinerja menjadi

Indikator	2023	2024
Indeks Kualitas Kebijakan	83,7	85,6

2. Perubahan Defenisi Operasional menjadi:

- a. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian / Lembaga.

- b. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- c. Pemilihan kebijakan berdasarkan random sampling, dengan jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Kebijakan telah diimplementasikan minimal selama 2 tahun
  - 2) Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk ditentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut:

$$n = \sqrt{N+1}$$

n= jumlah sampel kebijakan yang dinilai

N=Jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran

- d. Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari:
  - 1) Perencanaan Kebijakan (45%) yang dibentuk melalui tahapan Agenda Setting (45%) dan Formulasi Kebijakan (55%)
  - 2) Evaluasi Kemanfaatan Kebijaksanaan (55%) yang dibentuk melalui tahapan Implementasi Kebijakan (50%) dan Evaluasi Kebijakan (50%)
- e. Pengukuran IKK dilakukan 2 tahun sekali oleh tim pelaksana pengukuran kualitas kebijakan LAN dengan hasil berupa Berita Acara Hasil Validasi Penilaian Mandiri Pengukuran IKK
- f. Apabila terdapat kondisi tertentu yang terjadi diluar ketentuan pada poin e, antara lain:
  - 1) Untuk tahun dimana tidak dilakukan pengukuran oleh LAN
  - 2) Pada saat pengukuran, peraturan yang disampling tidak mewakili seluruh komoditi/kedeputian

Maka untuk kondisi tersebut akan dilakukan penilaian mandiri (self assessment) dengan menggunakan instrumen yang sama oleh tim BPOM yang kemudian dilakukan validasi oleh LAN dalam bentuk Surat Penyampaian Hasil IKK yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pembinaan

Analisis Kebijakan LAN. Hasil validasi tersebut, dapat digunakan sebagai realisasi tahunan.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



(Reri Indriani)

KERTAS KERJA INDIKATOR INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA  
TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2024

Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberiaan bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik tahun 2022 dan 2023 (ongoing):

	2022		2023 (on going)		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik	89,30	94,5	90,40	94,38	91,6
Dit. Was OT SK		91,9		94,37	
Dit. Was Kos		95,3		93,74	
Dit. Registrasi OT,SK Kos		94,2		94,2	
Dit. Standarisasi OT,SK Kos		94,3		95,37	
Dit. PMPU OT,SK dan Kos		96,8		94,24	

2. Tahun 2022 capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberiaan bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik sebesar 94,5 dan telah melampui target akhir renstra.
3. Berdasarkan data tersebut, terdapat perubahan target tahun 2024 "Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik" dari 91,6% menjadi 94,5%

- 15 -

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



(Reri Indriani)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 December 2023

Pihak Pertama

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengawasan  
Obat dan Makanan

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt.,  
M.Pharm., MARS

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	03 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	01 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88 Indeks
		02 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Berkualitas	84 Indeks
2.	08 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	01 - Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.37 Indeks
3.	11 - Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	01 - Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5 %
		02 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82.5 %
		03 - Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92 %
		04 - Tingkat Efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99.2 %
		05 - Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.71 Indeks
		06 - Persentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5 %
4.	14 - Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan obat tradisional dan kosmetik	01 - Presentase Inovasi Obat Bahan Alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional	90 %
		02 - Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap	100 %
		03 - Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB	100 %
5.	15 - Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	01 - Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89 Indeks
		02 - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat	97 %

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
6.	16 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	94.8 Indeks
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80 Indeks
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.45 Indeks
7.	17 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.04 Indeks
		02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80.05 %
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.02 Nilai
8.	18 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.04 Indeks
9.	19 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3 Indeks
10.	20 - Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.34 %
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	76.21 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	81 Nilai
		04 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 53,601,083,000 (Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Satu Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,286,030,000
2.	DR.4119 - Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	11,245,244,000
3.	DR.4121 - Pengawasan Kosmetik	9,611,088,000
4.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	6,610,155,000
5.	DR.4128 - Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	10,897,024,000

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
6.	DR.6385 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	10,951,542,000

Jakarta, 21 December 2023

Pihak Pertama  
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan, dan Kosmetik



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Pihak Kedua  
Plt. Kepala Badan Pengawasan  
Obat dan Makanan



Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt.,  
M.Pharm., MARS



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		oleh lintas sektor														
		03 - Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		10	20	25	30	40	45	50	60	65	70	92	1,696,563,000	
		04 - Tingkat Efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													99.2	4,006,320,000
		05 - Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													4.71	3,174,768,400
		06 - Persentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	3,481,950,200
4.	14 - Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan obat tradisional dan kosmetik	01 - Presentase Inovasi Obat Bahan Alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	424,303,000	
		02 - Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap	0	0	0	0	8	18	36	48	60	70	80	100	2,238,090,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB					8	18	36	48	60	70	80	100	2,000,000,000
5.	15 - Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	01 - Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												89	2,976,899,000
		02 - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat		97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	3,624,613,000
6.	16 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												94.8	1,252,096,000
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												80	1,144,190,000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												90.45	2,416,384,500
7.	17 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan	01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat												92.04	2,070,109,600

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													
		02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													80.05 128,424,000
		03 - Indeks Maturitas Manajemen Risiko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,098,000
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan													96.02 458,805,000
9.	18 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													91.04 2,591,238,000
10.	19 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,089,766,200
	20 - Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													96.34 661,993,600
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													76.21 1,303,734,000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													81 1,096,101,500

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri												60	384,251,500
													<b>Total</b>	53,601,083,000	

Jakarta, 21 Desember 2023

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	03 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	01 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												88	1,203,308,000
		02 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Berkualitas												84	3,125,973,000
2.	08 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	01 - Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												85.37	4,227,933,000
3.	11 - Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	01 - Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	4,872,445,000	
		02 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor		82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	1,924,725,500	
		03 - Persentase		10	20	25	30	40	40	50	60	70	70	92	1,696,563,000


NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													
		04 - Tingkat Efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik						99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	4,006,320,000	
		05 - Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik								4.71	4.71	4.71	4.71	3,174,768,400	
		06 - Persentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	3,481,950,200
4.	14 - Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan obat tradisional dan kosmetik	01 - Presentase Inovasi Obat Bahan Alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	424,303,000
		02 - Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap					8	18	36	48	60	70	80	100	2,238,090,000
		03 - Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB					8	18	36	48	60	70	80	100	2,000,000,000
5.	15 - Terwujudnya Obat	01 - Indeks Pengawasan Obat											89	2,976,899,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6.	16 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												
		02 - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat			97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	3,624,613,000
		01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													94.8 1,252,096,000
7.	17 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													80 1,144,190,000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													90.45 2,416,384,500
		01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													92.04 2,070,109,600
		02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													80.05 128,424,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan													96.02	484,903,000
8.	18 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													91.04	2,591,238,000
9.	19 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,089,766,200	
10.	20 - Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													96.34	661,993,600
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													76.21	1,303,734,000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													81	1,096,101,500
		04 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri													60	384,251,500
															<b>Total</b>	53,601,083,000

Jakarta, 18 September 2024

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Mohamad Kashuri



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN**  
**KOSMETIK**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisyah, S.Si, Apt, MP

Jabatan : Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama  
Direktur Registrasi Obat  
Tradisional, Suplemen  
Kesehatan, dan Kosmetik

Anisyah, S.Si, Apt, MP

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan Obat  
Tradisional, Suplemen  
Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt,  
M.Farm

**Lampiran**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN**  
**KOSMETIK**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	01 - Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93 Persen
2.	02 - Pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang prima	01 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	89.5 Nilai
3.	03 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP	01 - Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu  02 - Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	90 Persen
		03 - Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik	4.85 Nilai
4.	04 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar  02 - Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	83.5 Persen
5.	05 - Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat dan makanan	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	90 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	06 - Terwujudnya Organisasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Efektif	01 - Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	93.14 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.55 Nilai
7.	07 - Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	91.74 Nilai
8.	08 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	3 Nilai
9.	09 - Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel	01 - Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	100 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 11,421,844,000 (Sebelas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	524,820,000
2.	DR.4128 - Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	10,897,024,000

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama  
Direktur Registrasi Obat  
Tradisional, Suplemen  
Kesehatan, dan Kosmetik



Anisyah, S.Si, Apt, MP

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan Obat  
Tradisional, Suplemen  
Kesehatan, dan Kosmetik



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt,  
M.Farm



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

Jabatan : Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama  
Direktur Pengawasan Obat Tradisional  
dan Suplemen Kesehatan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rustyawati" followed by initials.

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mohamad Kashuri" followed by initials.

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

**Lampiran**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>
1.	01 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	01 - Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB  02 - Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	89 %  78.5 %
2.	02 - Kualitas pengawasan OT dan SK di UPT yang Optimal	01 - Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	98.5 %
3.	03 - Pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	01 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	91.75 Indeks
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	01 - Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88 %
		02 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	81 %
		03 - Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	98.5 %
5.	05 - Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	01 - Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	72 %
6.	06 - Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	01 - Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92 %
		02 - Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4.9 Indeks
7.	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	01 - Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	92.09 Indeks
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5
8.	08 - Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	92.2
9.	09 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat pengawasan OT dan SK	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	3 Indeks
10.	10 - Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen	01 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan	100 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Kesehatan secara Akuntabel	Suplemen Kesehatan	

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 12,382,354,000 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,137,110,000
2.	DR.4119 - Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	11,245,244,000

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama  
Direktur Pengawasan Obat Tradisional  
dan Suplemen Kesehatan

M Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan, S.Si, Apt, M.K.M

Jabatan : Direktur Pengawasan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama  
 Direktur Pengawasan

Kosmetik

Irwan, S.Si, Apt, M.K.M.

Pihak Kedua  
 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen  
 Kesehatan dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

**Lampiran**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi Kosmetik	01 - Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan  02 - Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	81 Percentase  70.05 Percentase
2.	02 - Kualitas pengawasan Kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	01 - Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	98 Percentase
3.	03 - Pelayanan publik di bidang pengawasan Kosmetik yang prima	01 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	87 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik	01 - Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu  02 - Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas sektor	89 Percentase  85 Perseentase
5.	05 - Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/loka POM dalam pengawasan kosmetik	03 - Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92 Percentase
6.	06 - Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	01 - Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	86 Percentase
7.	07 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	01 - Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu  02 - Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	94 Percentase  4.65 Nilai
8.	08 - Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	01 - Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik  03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	93.19 Nilai  96.33 Nilai
9.	09 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik	01 - Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	87.41 Nilai  3 Nilai
10.	10 - Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan kosmetik secara Akuntabel	01 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 10,485,788,000 (Sepuluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	874,700,000
2.	DR.4121 - Pengawasan Kosmetik	9,611,088,000

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama  
Direktur Pengawasan  
Kosmetik

  
Irwan, S.Si, Apt, M.K.M

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen  
Kesehatan dan Kosmetik



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN**  
**KOSMETIK**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt, M.Farm

Jabatan : Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama  
Direktur Standardisasi Obat  
Tradisional, Suplemen Kesehatan  
dan Kosmetik

  
- *Dian* -

Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt,  
M.Farm

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan Obat  
Tradisional, Suplemen Kesehatan  
dan Kosmetik

  
*Mohamad*

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

**Lampiran**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN**  
**KOSMETIK**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.6 Nilai
2.	02 - Pelayanan publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.25
3.	03 - Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	100 Persen
4.	04 - Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	01 - Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	95 Persen
5.	05 - Penyelesaian kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat OTSKK yang efektif	01 - Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	99 Persen
6.	06 - Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.45
7.	07 - Terwujudnya Organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	01 - Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.51 nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.7
8.	08 - Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional,	01 - Indeks Profesional ASN Direktorat Standardisasi Obat	92.14 Nilai


NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
9.	09 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan OTSKK di Dit.Standardisasi OTSKK	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3 Nilai
10.	10 - Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 6,960,035,000 (Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	349,880,000
2.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	6,610,155,000

Jakarta, 22 December 2023

Pihak Pertama  
Direktur Standardisasi Obat  
Tradisional, Suplemen Kesehatan  
dan Kosmetik

  
- Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt,  
M.Farm

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan Obat  
Tradisional, Suplemen Kesehatan  
dan Kosmetik

  
Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurvika Widyaningrum, S.Si, Apt.,M.Epid

Jabatan : Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Desember 2023

Pihak Pertama  
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku  
Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan  
Kosmetik

Nurvika Widyaningrum, S.Si, Apt.,M.Epid

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan Obat  
Tradisional, Suplemen Kesehatan,  
dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL,**  
**SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya kesadaran lintas sektor dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	91.67 Persen
		02 - Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	97.11 Persen
2.	02 - Meningkatnya Kapasitas Fasilitator pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kosmetik yang sesuai standar	100 Persen
3.	03 - Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang prima	01 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	93.75 Indeks
4.	04 - Meningkatnya koordinasi dengan lintas sektor dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos	01 - Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan OT,SK dan Kos	85 Persen
		02 - Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos	87.5 Persen
5.	05 - Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos	01 - Tingkat efektivitas KIE OT, Kos, dan SK	99.2 Nilai
		02 - Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4.7 Indeks
6.	06 - Meningkatnya kemampuan kader/penyuluh terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT,SK, dan Kos	01 - Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK, dan Kos	294 Jumlah
7.	07 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	01 - Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	89.2 Indeks
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	95 Indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
8.	08 - Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.44 Indeks
9.	09 - Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	3 Indeks
10.	10 - Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel	01 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99 Persen

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 12.351.062.000 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.399.520.000
2.	DR.6385 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	10.951.542.000

Jakarta, 23 Desember 2023

Pihak Pertama  
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku  
Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan  
Kosmetik

Nurvika Widyaningrum, S.Si, Apt.,M.Epid

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengawasan Obat  
Tradisional, Suplemen Kesehatan,  
dan Kosmetik

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

KERTAS KERCA CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMENKEEHAATAN DAN KOSMETIK TW III TAHUN 2024

Sasaran Program / Indikator		Target TW III	Target Tahunan	Realisasi Bulan 09			Capaian Kinerja (%)	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	Terhadap B09	Terhadap Tahunan
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu								
IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89.00						
IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	97.00	97.00	19,771	21,331	92.69	95.55%	95.55%
	Dit, Was OTSK			8,088	8,883	91.05		
	Dit, Was Kos			11,683	12,448	93.85		
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik								
IKSP 3	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88.00						
IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			84.00				
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik								
IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	94.80		94.80				
IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			80.00				
IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			90.45				
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik								
IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.37						

Sasaran Program / Indikator		Target TW III	Target Tahunan	Realisasi Bulan 09			Capaian Kinerja (%)	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	Terhadap B09	Terhadap Tahunan
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik								
IKSP 9	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.50	92.50	7,976	8,777	90.87	98.24%	
	Dit, Was OTSK			3,203	3,520	90.99		
	Dit, Was Kos			4,773	5,257	90.79		
IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82.50	82.50	836	1,007	83.02	100.63%	
	Dit, Was OTSK			466	568	82.04		
	Dit, Was Kos			370	439	84.28		
IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di	60.00	92.00	6	10	60	100.00%	
IKSP 12	Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99.20	99.20			99.23	100.03%	
	Dit,PMPU	99.20	99.20			99.23		
IKSP 13	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.71	4.71			4.89	103.82%	
	Dit, Was OTSK					4.93		
	Dit, Was Kos					4.78		
	Dit, Registrasi					4.92		
	Dit, Standar					4.93		
	Dit, PMPU					4.91		
IKSP 14	Presentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat	93.50	93.50	114,539	118,517	96.37	103.36%	103.36%
	Dit, Was OTSK			809	878	92.14		
	Dit, Was Kos			12,880	13,682	94.14		
	Dit, Registrasi			100,850	103,957	97.01		
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik								
IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90.00	90.00	4647.5	52	89.38	99.31%	99.31%

Sasaran Program / Indikator		Target TW III	Target Tahunan	Realisasi Bulan 09			Capaian Kinerja (%)	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	Terhadap B09	Terhadap Tahunan
	Dit, Registrasi			4647.5	52	89.38		
IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	60.00	100.00	75	124	60.48	100.81%	60.48%
	Dit, PMPU	60.00		75	124	60.48	100.81%	
IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	60.00	100.00	80	133	60.15	100.25%	60.15%
	Dit, PMPU	60.00		80	133	60.15%	1.00%	
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal								
IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		92.04					
IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		80.05					
IKSP 20	Nilai Pengelolaan kearsipan		96.02					
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal								
IKSP 21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		91.04					
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik								
IKSP 22	Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3.00	3.00			3	100.00%	100.00%
	Dit, Was OTSK					3		
	Dit, Was Kos					3		
	Dit, Registrasi					3		
	Dit, Standar					3		
	Dit, PMPU					3		
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel								
IKSP 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		96.34					

Sasaran Program / Indikator		Target TW III	Target Tahunan	Realisasi Bulan 09			Capaian Kinerja (%)	
				Pembilang	Penyebut	Realisasi	Terhadap B09	Terhadap Tahunan
IKSP 24	Nilai Kualitas pengelolaan barang dan jasa		76.21					
IKSP 25	Nilai Pengelolaan barang milik negara		81.00					
IKSP 26	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri		60.00					

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Periode Januari – September 2024

**Direktorat Pengawasan Kosmetik**

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target TW 1	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Percentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	81	81,79%	100,98%	2.377.048.500	1.674.753.521	70,46%
2		Percentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	70	72,34%	103,27%	934.538.000	814.219.123	87,13%
3	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Percentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	95	100,00 %	105,26%	240.507.000	240.495.345	100,00 %
4	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik				1.486.262.700	1.270.350.038	85,47%
5	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Percentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89	89,79%	100,88%	1.187.893.000	1.065.560.903	89,70%
6		Percentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /stakeholder	85	85,63%	100,74%	398.625.000	318.083.711	79,80%
7		Percentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	97,72%	106,22%	635.405.000	323.770.907	50,96%
8	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai	Percentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka	70	83,33%	119,04%	718.454.800	306.864.585	42,71%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target TW 1	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	peningkatan kualitas pengawasan kosmetik						
9	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Percentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	94	94,11%	100,12%	840.879.000	698.506.267	83,07%
10		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Kosmetik	4,65	4,78	102,80%	647.663.000	511.145.723	78,92%
11	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik				363.786.000	249.318.984	68,53%
12		Nilai Pengelolaan Kearsipan				88.110.000	77.105.767	87,51%
13	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik				139.187.000	103.056.000	74,04%
14	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	2,75	3	109,09%	420.661.000	192.060.172	45,66%
15	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	89	90%	101,12%	6.768.000	1.692.000	25,00%
<b>Total</b>						10.485.788.000	5.375.640.783	74,83%

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Periode Januari – September 2024

**Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	Akhir tahun	Akhir tahun	250.000.000	148.223.334	59%
2	Meningkatnya kesadaran lintas sektor dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	60	60	100%	934.653.000	363.660.241	39%
		Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	75	75,51	100,68%	959.480.000	946.774.630	99%
3	Meningkatnya koordinasi dengan lintas sektor dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	50	50	100%	934.653.000	363.660.241	39%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos	80	81,8	102%	761.910.000	31.748.440	4%
4	Meningkatnya Kapasitas Fasilitator pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik yang sesuai standar	60	63,31	105,5%	4.238.090.000	4.279.213.310	101%
5	Meningkatnya pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Tingkat efektivitas KIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99,2	99,23	100%	2.172.140.000	357.674.000	16%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	-	Akhir tahun	Akhir tahun	250.000.000	148.223.334	59%
6	Meningkatnya kemampuan kader/penyuluhan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Jumlah kader/penyuluhan yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	270	271	100,37%	959.480.000	946.774.630	99%
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK dan Kos	Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK dan Kos	-	Akhir tahun	Akhir tahun	157.872.000	156.560.037	99%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	Akhir tahun	Akhir tahun	100.000.000	97.182.620	97%
8	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat	-	Akhir tahun	Akhir tahun	107.872.000	59.377.418	55%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
	dan SK yang berkinerja optimal	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos						
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	3	3	100%	157.872.000	156.560.037	99%
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	60	69,66	116,1%	367.040.000	229.025.602	62%

**Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Periode Januari – September 2024**

**Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	90	91,73	101,93%	366.948.000	211.782.960	57,71%
2	Pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang prima  Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP	-	-	-	508.068.000	233.737.770	46,01%
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	87	95,33	109,57%	1.728.362.000	1.286.701.760	74,45%
3	Meningkatnya koordinasi dengan lintas sektor dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	90	94,71	105,23%	352.055.000	208.125.817	59,12%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,85	4,92	101,44%	1.393.703.000	1.066.198.796	76,50%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan OT, SK dan Kosmetik	Percentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	81	89,00	109,87%	463.170.000	392.441.640	84,73%
5	Meningkatnya pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat bahan alam	Percentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	78	87,20	111,79%	2.193.733.000	1.408.199.633	64,19%
		Percentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	90	89,38	99,31%	389.317.000	324.142.800	83,26%
6	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	-	-	-	1.644.393.000	755.296.700	45,93%
7		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	105.443.000	79.726.400	75,61%
8	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	-	-	-	1.152.101.000	916.659.329	79,56%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	3	3	100%	52.063.000	44.030.950	84,57%
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	92	92	100%	547.668.000	395.020.128	72,13%

**Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Periode Januari – September 2024**

**Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja sd September			Capaian Anggaran sd September		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi OT dan SK	Percentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	89	90.43	101.60	281.134.000	149.935.280	53,33
2		Percentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	78,5	82.38	104.95	285.900.500	185.011.176	64,71
3	Kualitas pengawasan OT dan SK di UPT yang Optimal	Percentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	98,5	100	101,52	523.163.000	450.876.425	86,18
4	Pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	91,75	Penilaian di Akhir Tahun		1.070.755.000	516.185.500	48,21
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan OT dan SK	Percentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	88	90.61	102.97	2.229.045.000	1.516.015.582	68,01
6		Percentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	81	82.04	101.29	1.363.223.500	534.556.107	39,21

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja sd September			Capaian Anggaran sd September		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
7		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	98,5	99.64	101.16	312.646.000	214.104.228	68,48
8	Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	72	Penilaian di Akhir Tahun		517.457.000	427.318.280	82,58
9	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92	92.02	100.02	1.610.231.000	908.732.466	56,43
10		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4,9	Penilaian di Akhir Tahun		510.645.000	267.296.039	52,34
11	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan Obat OT dan SK yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	92,09	Penilaian di Akhir Tahun		1.228.698.000	999.878.942	81,38%
12		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,5	Penilaian di Akhir Tahun		433.716.000	230.251.000	53,09
13	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan OT dan SK yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	92,2	Penilaian di Akhir Tahun		134.910.000	75.826.082	56,20
14	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan OT dan SK	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	3	3	100	526.210.000	535.359.000	101,74%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja sd September			Capaian Anggaran sd September		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
15	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan OT dan SK secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100	100	100	167.510.000	91.651.082	53,33

**Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Periode Januari – September 2024**

**Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.6	Akhir tahun	Akhir tahun	416,454,000	325,138,414	78.07%
2	Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Percentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	100%	73%	73%	1,945,662,000	1,579,837,804	81.20%
3	Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Percentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	95%	96.21%	101%	1,060,992,000	1,048,198,749	98.79%
4	Penyelesaian Kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat OTSKK yang Efektif	Percentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	100%	691,537,000	309,039,808	44.69%
5	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat	Indeks Pelayanan Publik bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.45	Akhir tahun	Akhir tahun	35,378,900	32,106,909	90.75%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
6	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.25	Akhir tahun	Akhir tahun	35,378,900	32,106,909	90.75%
7	Terwujudnya organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.5	Akhir tahun	Akhir tahun	240,792,000	207,083,200	86.00%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.70	Akhir tahun	Akhir tahun	24,484,000	21,142,800	86.35%
8	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.14	Akhir tahun	Akhir tahun	303,978,000	283,194,820	93.16%
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSKK di Dit. Standardisasi OTSKK	Indeks pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan OTSKK yang baik di Dit. Standardisasi OTSKK	3	3	100%	1,663,587,000	1,585,170,240	95.29%
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	100	100	471,505,200	445,329,274	94.45%



**BADAN POM**



BPOM

Jl. Percetakan Negara No.23  
Jakarta Pusat 10560

📞 02142484208

✉️ @deputi2@gmail.com

👤 @deputi2badanpom